



# GURU PEMBELAJAR

## MODUL PELATIHAN GURU

### Mata Pelajaran **PPKn SMP**

#### Kelompok Kompetensi G

**Profesional :**

**Permasalahan Dalam Implementasi Nilai  
PPKn SMP**

**Pedagogik :**

**Permasalahan Penerapan Model  
Pendekatan Saintifik dan Penilaian, Serta  
PTK PPKn SMP**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2016**



# **Modul Guru Pembelajaran**

## **MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

### **KELOMPOK KOMPETENSI G**

**PROFESIONAL : PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI NILAI PPKn SMP**

**PEDAGOGIK : PERMASALAHAN PENERAPAN MODEL PENDEKATAN  
SAINTIFIK DAN PENILAIAN SERTA PERMASALAHAN  
PENERAPAN PTK PPKN SMP**

**PENYUSUN :**

Drs. Supandi, M.Pd  
Drs. H. Haryono Adi Purnomo  
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.  
Dr. Sri Untari, M.Si.  
Muthomimah, S.Pd., M.Pd  
Gatot Malady, S.I.P., M.Si.  
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.  
Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.  
Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.  
Drs. AMZ Supardono  
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.  
Siti Mulyani  
Yudarini Probowati, S.Pd  
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd  
Warih Sutji Rahayu, S.Pd. M.Pd

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2016**

### **Penyusun:**

Drs. Supandi, M.Pd  
Drs. H. Haryono Adi Purnomo  
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.  
Dr. Sri Untari, M.Si.  
Muthomimah, S.Pd., M.Pd  
Gatot Malady, S.I.P., M.Si.  
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.  
Dr. Sutoyo, S.H.,M.Hum.

Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.  
Drs. AMZ Supardono  
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.  
Siti Mulyani  
Yudarini Probawati, S.Pd  
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd  
Warih Sutji Rahayu, S.Pd. M.Pd

### **Penyunting:**

Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.  
Dr. Sri Untari, M.Si.  
Murthofiat Zahrok, S. Pd, M.Pd  
Dr. Sutoyo, S.H.,M.Hum.  
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd  
Drs. Totok Supartono, M.Pd.  
Dwi Utami, S.Pd., M.Pd..

Warih Sutji Rahayu, S.Pd. M.Pd  
Muthomimah, S.Pd., M.Pd  
Dra. Titik Suparti  
Nurul Qomariyah  
Siti Tamami  
Anny Nahri R, S.Pd.  
Drs. AMZ Supardono

Copyright © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu pengetahuan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui Program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas dan kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal  
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D  
NIP. 195908011985032001

## KATA PENGANTAR


Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Batu, Januari 2016  
Kepala PPPPTK PKn dan IPS  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PKn DAN IPS  
Drs. M. Manadjir, M.A  
NIP. 25905241987031001



## DAFTAR ISI

<b>Kata Sambutan</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>ix</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Peta Kompetensi.....	3
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Saran Penggunaan Modul.....	5
<b>KOMPETENSI PROFESIONAL</b>	
<b>Kegiatan Pembelajaran 1: Pendidikan Nilai Moral dan Karakter dalam PPKn</b> .....	<b>7</b>
A. Tujuan.....	7
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	7
C. Uraian Materi .....	7
D. Aktivitas Pembelajaran.....	13
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	14
F. Rangkuman.....	15
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	16
<b>Kegiatan 2: Permasalahan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Satu Kesatuan Yang Bulat dan Utuh</b> .....	<b>17</b>
A. Tujuan.....	17
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	17
C. Uraian Materi .....	17
D. Aktivitas Pembelajaran.....	29
E. Latihan/ Kasus /Tugas.....	30
F. Rangkuman.....	31
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	32
<b>Kegiatan Pembelajaran 3: Permasalahan Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila</b> .....	<b>34</b>
A. Tujuan.....	34
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	34
C. Uraian Materi .....	34

D. Aktivitas Pembelajaran.....	37
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	39
F. Rangkuman.....	41
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	41
<b>Kegiatan Pembelajaran 4: Permasalahan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....</b>	<b>44</b>
A. Tujuan.....	44
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	44
C. Uraian Materi .....	44
D. Aktivitas Pembelajaran.....	48
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	49
F. Rangkuman.....	50
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	51
<b>Kegiatan Pembelajaran 5: Permasalahan Penerapan Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 .....</b>	<b>52</b>
A. Tujuan.....	52
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	52
C. Uraian Materi .....	53
D. Aktivitas Pembelajaran.....	54
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	55
F. Rangkuman.....	55
G. Umpan Balik.....	56
<b>Kegiatan Pembelajaran 6: Penerapan Tugas Lembaga-Lembaga Negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945.....</b>	<b>57</b>
A. Tujuan.....	57
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	57
C. Uraian Materi .....	57
D. Aktivitas Pembelajaran.....	65
E. Lembar Kerja .....	66
F. Rangkuman.....	67
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	68
<b>Kegiatan Pembelajaran 7: Penerapan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia.....</b>	<b>69</b>
A. Tujuan.....	69
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	69

C. Uraian Materi .....	69
D. Aktivitas Pembelajaran.....	75
E. Lembar Kerja/Kasus/Tugas.....	76
F. Rangkuman.....	77
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	78
<b>Kegiatan Pembelajaran 8: Penerapan Penegakan Hukum yang Berlaku Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara.....</b>	<b>79</b>
A. Tujuan.....	79
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	79
C. Uraian Materi .....	79
D. Aktivitas Pembelajaran.....	83
E. Latihan/Kasus/tugas.....	85
F. Rangkuman.....	85
G. Umpan Balik Dan Tindak lanjut .....	86
<b>Kegiatan Pembelajaran 9: Harmonisasi dan Kerukunan Dalam Keberagaman Berbingkai Bhineka Tunggal Ika.....</b>	<b>87</b>
A. Tujuan.....	87
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	87
C. Uraian Materi .....	87
D. Aktivitas Pembelajaran.....	90
E. Latihan/ Kasus/ Tugas.....	91
F. Rangkuman.....	92
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	92
<b>Kegiatan Pembelajaran 10: Perwujudan Persatuan dan Kesatuan Dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan .....</b>	<b>93</b>
A. Tujuan Pembelajaran .....	93
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	93
C. Uraian Materi .....	93
D. Aktivitas Pembelajaran.....	96
E. Latihan Kerja/Tugas .....	98
F. Rangkuman.....	98
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	98



## **KOMPETENSI PEDAGOGIK**

<b>Kegiatan Pembelajaran 11: Permasalahan Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran PPKn SMP .....</b>	<b>100</b>
A. Tujuan.....	100
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	100
C. Uraian Materi .....	101
D. Aktivitas Pembelajaran.....	102
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	103
F. Rangkuman.....	104
G. Umpan Balik dan tindak lanjut. ....	104
<b>Kegiatan Pembelajaran 12: Permasalahan Penerapan Model Pembelajaran PPKn</b>	<b>105</b>
A. Tujuan.....	105
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	105
C. Uraian Materi .....	106
D. Aktivitas Pembelajaran.....	106
E. Latihan/ Kasus/Tugas.....	108
F. Rangkuman.....	108
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	108
<b>Kegiatan Pembelajaran 13: Permasalahan Penerapan Penilaian Hasil Belajar Ppkn.....</b>	<b>111</b>
A. Tujuan.....	111
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	111
C. Uraian Materi .....	111
D. Aktivitas Pembelajaran.....	112
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	113
F. Rangkuman.....	114
G. Umpan Balik dan tindak lanjut.....	115
<b>Kegiatan Pembelajaran 14: Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran.....</b>	<b>116</b>
A. Tujuan.....	116
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	116
C. Uraian Materi .....	116
D. Aktivitas Pembelajaran.....	117
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	118
F. Rangkuman.....	119

G. Umpan balik dan Tindak Lanjut .....	120
<b>Kegiatan Pembelajaran 15: Permasalahan Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP .....</b>	<b>121</b>
A. Tujuan .....	121
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	121
C. Uraian Materi .....	121
D. Aktivitas pembelajaran .....	123
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	124
F. Rangkuman.....	125
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	126
<b>Kegiatan Pembelajaran 13: Permasalahan Penerapan Penelitian Tindakan Kelas. 129</b>	<b>129</b>
A. Tujuan .....	129
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	129
C. Uraian Materi .....	129
D. Aktivitas Pembelajaran.....	130
E. Latihan/ Kasus /Tugas.....	131
F. Rangkuman.....	132
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	132
<b>Evaluasi.....</b>	<b>134</b>
<b>Penutup.....</b>	<b>141</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>142</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Ruang Lingkup .....	5
<b>Gambar 2.</b> Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara Institusi Demokrasi...	66
<b>Gambar 3.</b> Mekanisme Sistem Peradilan Nasional.....	80
<b>Gambar 4.</b> Pendekatan Saintifik.....	101

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Peta Kompetensi .....	4
<b>Tabel 2.</b> Aktivitas Pembelajaran “Pendidikan nilai moral dan karakter dalam PPKn” .....	14
<b>Tabel 3.</b> Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP” .....	30
<b>Tabel 4.</b> Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku Dan Bersikap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila” .....	39
<b>Tabel 5.</b> Lembar Kerja Kegiatan Pembelajaran 3 .....	41
<b>Tabel 6.</b> Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” .....	49
<b>Tabel 7.</b> Aktivitas Pembelajaran Permasalahan Penerapan Pokok Pikiran Yang Terkandung Dalam Pembukaan Uud Negara Ri Tahun 1945 .....	55
<b>Tabel 8.</b> Aktivitas Pembelajaran Penerapan Tugas Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD Negara RI Tahun 1945.....	66
<b>Tabel 9.</b> Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Di Indonesia” .....	76
<b>Tabel 10.</b> Format Pertanyaan dan Jawaban .....	77
<b>Tabel 11.</b> LK.1. Kegiatan Pembelajaran 7 .....	77
<b>Tabel 12.</b> Aktivitas Pembelajaran materi “penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara” .....	85
<b>Tabel 13.</b> Aktivitas Pembelajaran materi “Harmonisasi dan Kerukunan dalam Keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika”.....	91
<b>Tabel 14.</b> Akitivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Perwujudan Persatuan dan Kesatuan dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan” .....	97
<b>Tabel 15.</b> Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP” .....	103
<b>Tabel 16.</b> Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Model Pembelajaran“ .....	107
<b>Tabel 17.</b> Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Penilaian hasil Belajar PPKn SMP“ .....	113

<b>Tabel 18.</b> Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran PPKn SMP” .....	118
<b>Tabel 19.</b> Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP” .....	124
<b>Tabel 20.</b> Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pembelajaran PPKn SMP” .....	131

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia mulai dari lahir sampai akhir hayat. Secara konsep, pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari adanya peran keluarga, sekolah dan masyarakat yang biasa dikenal istilah Tri Pusat Pendidikan, yang meliputi: keluarga, sekolah dan masyarakat. Tiga pusat pendidikan tersebut memiliki sifat-sifat fungsi serta peran masing-masing yang mana sangat berpengaruh terhadap perilaku dan sikap anak. Diharapkan ketika masing-masing peran berjalan dengan baik maka anak akan memiliki tutur kata, perilaku dan sikap yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Modul ini bertujuan untuk memberikan seperangkat materi tentang permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. apa dan mengapa materi ini penting diberikan sebagai materi diklat guru yang akan ditingkatkan kualitasnya?. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diingat bahwa Pancasila adalah landasan ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan acuan dalam berperilaku dan bersikap. Untuk itu materi yang berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yakni permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap harus dikuasai oleh guru dan merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian bangsa Indonesia. Pada abad 21 yang menuntut warga bangsa ini memiliki kompetensi dan profesional untuk dapat bersanding dan bertanding secara global, maka materi ini merupakan materi strategis yang harus dikuasai guru PPKn agar semakin berkualitas atau guru semakin profesional. Keprofesian guru harus dikembangkan secara berkelanjutan melalui strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan agar dapat meningkatkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan, sehingga dapat memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) diselenggarakan untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

PKB merupakan kewajiban bagi Guru dan tenaga kependidikan baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK, salah satunya adalah di PPPPTK PKn dan IPS. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat, diantaranya adalah modul “Permasalahan Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku Dan Bersikap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila”

Modul ini didesain sebagai bahan ajar yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat PKB Guru PPKn SMP kelompok kompetensi G Modul ini berisi materi, metode, batasan-batasan, tugas dan latihan serta petunjuk cara penggunaannya yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Dasar hukum dari penulisan modul ini adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.

Kompetensi peserta diklat PKB Kelompok Kompetensi G yaitu PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PPKn SMP bagi guru mata pelajaran PPKn SMP yang diharapkan melalui modul Permasalahan Penerapan bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila ini meliputi (1) permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan keluarga (2) permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan sekolah (3) permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan masyarakat.

## **B. Tujuan**

Modul kelompok kompetensi G ini, merupakan kesatuan utuh dari materi-materi yang ada pada modul kelompok kompetensi professional dan pedagogick. Modul diklat ini sebagai panduan belajar bagi guru PPKn SMP dalam memahami materi PPKn Sekolah Menengah Pertama. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi PPKn SMP sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Kita akan mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi pedagogik dan profesional. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pendekatan Pembelajaran dan Model-model Pembelajaran, RPP, Penilaian, Sumber dan Media, serta PTK. Materi profesional terkait dengan materi PPKn, yaitu mencakup Pendidikan Nilai dan Watak, Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, Permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Permasalahan perubahan UUDNRI Tahun 1945, Permasalahan penerapan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penerapan tugas Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penerapan Hak dan kewajiban Asasi Manusia di Indonesia, Penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, Perwujudan Persatuan dan Kesatuan dalam berbagai Lingkungan kehidupan, Permasalahan menjaga, memperkuat dan memperkokoh NKRI, Penerapan Norma dan Peraturan Perundang-undangan Nasional, Permasalahan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP, Permasalahan penerapan model pembelajaran PPKn SMP, Permasalahan penerapan penilaian hasil belajar PPKn SMP, Permasalahan pelaksanaan pembelajaran PPKn SMP, Permasalahan penggunaan media dalam pembelajaran PPKn SMP, Permasalahan penerapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

## **C. Peta Kompetensi**


Melalui modul PKB diharapkan peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi antara lain :



<b>Kegiatan Pembelajaran ke -</b>	<b>Nama Mata Diklat</b>	<b>Kompetensi</b>
1.	Pendidikan Nilai dan Watak	Menunjukkan Pendidikan Nilai dan Watak
2.	Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh	Menunjukkan Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh
3.	Permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Menunjukkan Permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
4.	Permasalahan perubahan UUDNRI Tahun 1945	Menunjukkan Permasalahan perubahan UUDNRI Tahun 1945
5.	Permasalahan penerapan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menunjukkan Permasalahan penerapan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6.	Penerapan tugas Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menunjukkan Penerapan tugas Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.	Penerapan Hak dan kewajiban Asasi Manusia di Indonesia	Menunjukkan Penerapan Hak dan kewajiban Asasi Manusia di Indonesia
8.	Penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Menunjukkan Penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
9.	Harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika	Menunjukkan Harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika
10.	Perwujudan Persatuan dan Kesatuan dalam berbagai Lingkungan kehidupan	Menunjukkan Perwujudan Persatuan dan Kesatuan dalam berbagai Lingkungan kehidupan
11.	Permasalahan menjaga, memperkuat dan memperkokoh NKRI	Menunjukkan Permasalahan menjaga, memperkuat dan memperkokoh NKRI
12.	Penerapan Norma dan Peraturan Perundang-undangan Nasional	Menunjukkan Penerapan Norma dan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Tabel 1. Peta Kompetensi

## D. Ruang Lingkup



Gambar 1. Ruang Lingkup

## E. Saran Penggunaan Modul

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

1. Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
2. Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran PPKn di SMP
3. Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan

4. Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi modul ini.
5. Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
6. Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
7. Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.
8. Kembangkan dan implementasikan dalam pembelajaran PPKn SMP.

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

## PENDIDIKAN NILAI MORAL DAN KARAKTER DALAM PPKn

Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo

---

### A. Tujuan

1. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menunjukkan pendidikan nilai moral secara benar
2. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menunjukkan pendidikan karakter secara benar
3. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menunjukkan kaitan pendidikan nilai moral dan karakter secara benar

### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menunjukkan pendidikan nilai moral
2. Menunjukkan pendidikan karakter
3. Menunjukkan kaitan pendidikan nilai moral dan karakter

### C. Uraian Materi

#### 1. Pendidikan Nilai Moral

Istilah *value* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi nilai dan dapat dimaknai sebagai harga (Mulyana, 2004: 7). Namun ketika dihubungkan dengan suatu objek atau sudut pandang tertentu, “harga” yang terkandung di dalamnya memiliki tafsiran yang bermacam-macam. Perbedaan tafsiran tentang harga suatu nilai tidak hanya disebabkan oleh minat manusia terhadap hal-hal yang material, maupun kajian ilmiah tapi lebih dari itu, harga suatu nilai perlu diartikulasikan untuk menyadari dan memanfaatkan makna kehidupan. Manusia dituntut untuk menempatkannya secara seimbang atau memaknai harga-harga lain dengan harga keyakinan beragama yang secara hirarkhis memiliki nilai akhir yang lebih tinggi.

Perbedaan cara pandang dalam memahami nilai berimplikasi pada perumusan definisi nilai (Mulyana, 2004: 9-10):

- Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya (Gordon Allport, 1964).

- Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif (Kuperman, 1983).
- Nilai adalah alamat sebuah kata “ya” atau nilai adalah sesuatu yang ditunjukkan kata ya (Hans Jonas – Bertens, 1999).
- Nilai sebagai konsepsi dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara tujuan antara dan tujuan akhir tindakan (Kluckholm – Brameld, 1957).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Nilai yang sesungguhnya hanya dapat lahir kalau diwujudkan dalam praktik tindakan. Sebagai sesuatu yang diinginkan, dikejar, dan diraih, maka nilai melekat pada tindakan. Misalnya: “seseorang berkata bahwa segala perikehidupan harus dilandasi keikhlasan, pada hal tindakannya banyak menampilkan kaidah untung-rugi secara material”

Nilai dapat merujuk pada sekumpulan kebaikan yang disepakati bersama. Ketika kebaikan itu sudah menjadi aturan atau menjadi kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur dalam menilai sesuatu, maka itulah norma. Nilai dan norma hanya memiliki harga jika diwujudkan dalam perilaku atau tindakan. Nilai dilukiskan suatu harga yang diyakini seseorang sedang norma lebih merupakan suatu keharusan yang datang dari konsekuensi sosial sebagai hasil kesepakatan bersama. Misalnya: “ketika seorang anak muda melewati orang tua yang sedang duduk, ia harus berjalan setengah membungkuk sambil memiringkan badan seraya berkata permisi...”

Nilai sebagai suatu keyakinan seseorang untuk bertindak atas dasar pilihannya. Sifat baik buruk yang dilekatkan pada moral, maka sifat tersebut sudah menyatu dengan tindakan sedang baik buruknya suatu nilai belum tentu diikuti oleh tindakan. Meskipun nilai tersebut dituntut adanya penerapan, sifat kebutuhan penerapannya tidak mendesak. Tema moral erat kaitannya dengan tanggungjawab sosial yang teruji secara langsung, sedangkan tema nilai meskipun memiliki tanggungjawab sosial dapat ditangguhkan untuk sementara waktu. Misalnya: “ketika seseorang yang diduga memiliki kejujuran tetapi ternyata ia melakukan korupsi, maka

dengan serta merta masyarakat menuduh dirinya sebagai orang yang tidak jujur”.

Nilai yang bersifat abstrak dapat dilacak melalui tiga realitas, yaitu: pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap yang merupakan suatu kesatuan. Pelacakan realitas nilai dapat dilakukan dengan cara mengamati kecenderungan seseorang dalam berperilaku. Pengamatan realitas nilai terdapat perbedaan kultural meskipun rujukannya sama. Prinsip-prinsip relativitas nilai (Ambroise dalam Mulyana, 2004: 23-24) bahwa nilai itu relatif karena perbedaan situasi, kondisi, dan lingkungan masyarakat; nilai tidak selalu disadari, seseorang sebenarnya jarang menyadari semua nilai dalam hidupnya kecuali berusaha menemukannya; nilai adalah landasan bagi perubahan dan merupakan daya pendorong bagi kehidupan seseorang atau kelompok; nilai ditanamkan melalui sumber yang berbeda (keluarga, masyarakat, agama, media massa, tradisi atau kelompok sebaya).

Nilai menyimpan rahasia yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Para ahli mengklasifikasi nilai dari berbagai sudut pandang akan tetapi dalam proses kepemilikannya nilai perilaku tidak dapat dipisahkan dari keadaan lingkungan sekitar. Rescher membedakan nilai perilaku dalam konteks *nilai antara* dan *nilai akhir*, sedangkan Rokeach menggunakan istilah yang berbeda dengan menyebut *nilai antara* sebagai *nilai instrumental* dan menyebut *nilai akhir* sebagai *nilai terminal*, karena memandang bahwa nilai-nilai pada diri manusia dapat ditunjukkan oleh cara bertingkah laku atau hasil tingkah laku (Mulyana, 2004: 27). Yang dimaksud nilai instrumental adalah bercita-cita keras, berwawasan luas, berkemampuan, ceria, bersih, bersemangat, pemaaf, penolong, jujur, imajinatif, mandiri, cerdas, logis, cinta, taat, sopan, tanggung jawab, pengawasan diri; sedangkan yang dimaksud dengan nilai terminal adalah hidup nyaman, hidup bergairah, rasa berprestasi, rasa kedamaian, rasa keindahan, rasa persamaan, keamanan keluarga, kebebasan, kebahagiaan, keharmonisan, kasih sayang yang matang, rasa aman secara luas, kesenangan, keselamatan, rasa hormat, pengakuan sosial, persahabatan abadi, kearifan.

## 2. Pendidikan Karakter

Pendidikan pada dasarnya suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar tersebut tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada terutama dari lingkungan budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip tersebut akan menyebabkan mereka tercabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang “asing” dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukainya budayanya.

Karakter adalah nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatuh dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku (Pemerintah RI:2010). Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.

Pendidikan karakter mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh dignity.

Berdasarkan Naskah Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025, karakter yang dikembangkan harus berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

### a. Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bentuk kesadaran dan perilaku iman dan takwa serta akhlak mulia sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seseorang tercermin antara lain

- 1) hormat dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan,
- 2) saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu;
- 3) tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.

b. Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sikap dan perilaku menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam perilaku hormat menghormati antarwarga negara sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kemanusiaan seseorang tercermin antara lain dalam

- 1) pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban;
- 2) saling mencintai;
- 3) tenggang rasa;
- 4) tidak semena-mena terhadap orang lain;
- 5) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
- 6) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- 7) berani membela kebenaran dan keadilan;
- 8) merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta
- 9) mengembangkan sikap hormat-menghormati.

c. Bangsa yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan seseorang tercermin dalam sikap

- 1) menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- 2) rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia serta menunjang tinggi bahasa Indonesia;
- 3) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

d. Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sikap dan perilaku demokratis yang dilandasi nilai dan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan karakteristik pribadi warga



negara Indonesia. Karakter kerakyatan seseorang tercermin dalam perilaku yang

- 1) mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara;
- 2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
- 3) mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
- 4) beritikad baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan bersama;
- 5) menggunakan akal sehat dan nurani luhur dalam melakukan musyawarah;
- 6) berani mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
- 7) nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

e. Bangsa yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan

Komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan sosial seseorang tercermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan

- 1) sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) sikap adil; menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban;
- 3) hormat terhadap hak-hak orang lain;
- 4) suka menolong orang lain; menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; tidak boros;
- 5) tidak bergaya hidup mewah;
- 6) suka bekerja keras;
- 7) menghargai karya orang lain.

### 3. Kaitan antara pendidikan nilai moral dan karakter

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral dikaitkan dengan konsep pendidikan karakter kiranya dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai dan moral Pancasila dan UUD NRI 1945.

- b Nilai dan moral Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara sistematis dan sistemik dikembangkan dalam diri peserta didik melalui pengembangan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral setiap rumusan butir nilai yang telah dipilih sebagai substansi/kontendan pengalaman belajar (*learning experiences*) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam ketiga dimensi konseptualnya (kurikuler, sosial kultural dan akademik) secara substantif merupakan pendidikan karakter kebangsaan yang bermuatan dan bermuara pada sistem nilai dan moral Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermuara pada terbentuknya watak/karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat tersebut merupakan modal dasar dan determinan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu entitas utuh watak/karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat ini memerlukan pembentukannya harus dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi keterpaduan konsep moral (*moral reasoning*), perasaan/sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*) ber-Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian pula kita dapat menegaskan kembali bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu bentuk mata pelajaran yang mencerminkan konsep, strategi, dan nuansa *confluent education*, yakni pendidikan yang memusatkan perhatian dan komitmen pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Karena itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu unsur perekat bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Pendidikan nilai moral dan karakter dalam PPKn”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “pendidikan nilai moral dan karakter dalam PPKn”.</li> <li>2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.</li> <li>3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.</li> </ol>	menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul</li> <li>2. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);</li> <li>3. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.</li> <li>4. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.</li> <li>5. Penyampaian hasil diskusi;</li> <li>6. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok</li> </ol>	menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyimpulkan hasil pembelajaran</li> <li>2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</li> <li>3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran</li> <li>4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut</li> </ol>	

Tabel 2. Aktivitas Pembelajaran “Pendidikan nilai moral dan karakter dalam PPKn”

### E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan

berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Jelaskan nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama!
2. Jelaskan nilai-nilai kebangsaan!
3. Jelaskan nilai toleransi!

Setelah mengerjakan latihan, anda dapat membaca rambu-rambu jawaban latihan untuk membandingkan tingkat ketepatan hasil kerja anda. Jika anda menganggap hasil latihan anda belum sempurna, maka sebaiknya anda menganalisis penyebabnya dan kemudian memperbaikinya.

## **F. Rangkuman**

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Empat pilar pendidikan belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar menjadi diri sendiri dan belajar hidup bersama.
2. Proses pembelajaran nilai dituntut untuk menyediakan suasana yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, yang dapat dilakukan melalui cara-cara penyadaran yaitu wawasan pengetahuan tentang nilai, terampil untuk melakukan tindakan, pemilikan sifat-sifat yang baik, dan hidup secara harmonis dengan lingkungannya.
3. Moral mengandung makna prinsip-prinsip benar salah mengenai tingkah laku dan karakter, dan pendidikan tentang ukuran tingkah laku yang baik.
4. Morale merupakan sikap mental seperti keberanian mengemukakan pendapat, kepatutan terhadap atasan, disiplin tinggi.
5. Moral berhubungan dengan karakter, tentang benar salah, tingkah laku yang baik, mulia dan benar.
6. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional.
7. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Anda telah mempelajari materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan baik. Untuk pengembangan dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu “Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh”.

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 2**

### **Permasalahan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Satu Kesatuan Yang Bulat dan Utuh**

**Oleh: Rahma Tri Wulandari, S.Pd.**

---

#### **A. Tujuan**

1. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menjelaskan tentang Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dengan benar
2. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menunjukkan penerapan nilai-nilai yang menjiwai dan dijiwai sila-sila Pancasila dengan benar
3. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menunjukkan permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dengan benar

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menjelaskan Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh
2. Menunjukkan penerapan nilai-nilai yang menjiwai dan dijiwai sila-sila Pancasila
3. Menunjukkan permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh

#### **C. Uraian Materi**

##### **1. Pancasila Sebagai Satu Kesatuan Yang Bulat Dan Utuh**

Pancasila merupakan suatu sistem nilai dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai yang memiliki perbedaan satu sama lain, namun kesemua sila yang ada merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila V dari Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda tetapi tidak saling bertolak belakang, akan tetapi saling melengkapi. Dengan demikian berarti nilai yang terkandung dalam Pancasila

nerupakan satu kesatuan utuh dan bulat, tidak dapat dipisahkan dan berhubungan erat. Nilai-nilai itulah yang dimiliki bangsa Indonesia yang memberikan pola bagi sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia.

Nilai dalam Pancasila memuat nilai-nilai tinggi dengan urutan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki tingkatan tertinggi karena mengandung nilai religius. Pada tingkat bawahnya adalah keempat nilai manusiawi dasar. Apabila keempat nilai manusiawi dasar itu diberikan tingkat dan bobot, maka nilai kemanusiaan, tingkat dan bobotnya layak berada di bawah ke-Tuhanan. Nilai keadilan sebagai salah satu nilai manusiawi dasar diletakkan pada tempat ketiga dibawah nilai kemanusiaan. Namun sesuai dengan sifat dasar manusia yang sangat menekankan kerukunan, maka nilai persatuan mempunyai bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kerakyatan, karena nilai kerakyatan lebih merupakan sarana yang perlu untuk mencapai persatuan.

Suatu hal yang diberikan penekanan lebih dahulu bahwa walaupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda yang berarti ada "keharusan" untuk menghormati nilai yang lebih tinggi, nilai-nilai yang berbeda tingkatan dan bobot nilainya itu tidak saling berlawanan atau bertentangan, melainkan saling melengkapi.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki nilai yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila pertama ini merupakan induk dari sila-sila ke dua, tiga, empat, dan lima. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi dasar bagi seluruh umat beragama di Indonesia dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, beribadah, bersosialisasi dan dalam aspek kehidupan lainnya. Dalam sila ini bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Sang Pencipta dan mengakui bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan-Nya.

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai sila ketiga sila berikutnya.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama.

Butir kedua dari Pancasila yang mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Berikut ini merupakan implementasi sila kedua:

- 1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban.
- 2) Saling mencintai sesama manusia.
- 3) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- 4) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- 5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- 6) Berani membela kebenaran dan keadilan.

c. Persatuan Indonesia

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung makna bahwa Indonesia adalah negara persatuan dan menjunjung tinggi nilai kesatuan. Ini dibuktikan dengan kehidupan diseluruh penjuru Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke yang beraneka ragam suku, budaya, ras, dan agama. Perbedaan merupakan ciri khas elemen-elemen pembentuk negara. Sebagai konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam satu persatuan yang dilukiskan dengan adanya *Bhinneka Tunggal Ika*. Perbedaan bukannya untuk diperuncing menjadi sebuah konflik, tetapi untuk saling mewujudkan persatuan dalam kehidupan bersama, untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa.

Berikut ini merupakan implementasi sila ketiga:

- a. Menjaga pesatuan dan kesatuan NKRI.
- b. Rela berkorban demi bangsa dan negara.
- c. Cinta tanah air Indinesia.
- d. Bangga terhadap bangsa Indonesia.



d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah bahwa hakikatnya negara merupakan sebuah penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nilai tersebut bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam aspek moralitas, kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

Dalam sila keempat Pancasila ini menjelaskan tentang budaya demokrasi, bahwa perbedaan itu hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan dan setiap warga negara Indonesia berhak dan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya baik pribadi maupun di muka umum.

Berikut ini merupakan implementasi sila keempat:

- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
  - b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
  - c. Mengutamakan budaya musyawarah mufakat dalam mengambil setiap keputusan bersama.
  - d. Menghormati setiap pendapat yang ada, dengan prinsip bahwa perbedaan pendapat itu wajar.
- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam sila kelima ini terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh wilayahnya serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai keadilan sosial juga diterapkan dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Seluruh manusia didunia ini memiliki keadilan yang sama tanpa membedakan status sosial atau ukuran apapun, yang artinya seluruh rakyat Indonesia memiliki keadilan dan derajat yang sama baik dimata pemerintah maupun didepan hukum.

Berikut ini merupakan implementasi sila kelima:

- a. Menjunjung tinggi keadilan.
- b. Bersikap adil terhadap sesama.
- c. Menolong sesama manusia yang membutuhkan.
- d. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa memilih-milih.
- e. Melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain

Permasalahan yang muncul, apakah kita sudah benar-benarmenjunjung tinggi keadilan? Bersikap adil terhadap sesama? Sudah menolong sesama manusia yang membutuhkan? Menghargao dan menghormati orang lain tanpa memilih-milih? Dan sudah melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain?

## **2. Penerapan Nilai-Nilai Yang Menjiwai Dan Dijwai Sila-Sila Pancasila**

Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan pengamalan dan nilai-nilai dari setiap butir dalam Pancasila sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara, dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan antara lain dalam :

### **a. Lingkungan keluarga**

Berikut ini merupakan perilaku-perilaku yang menerapkan nilai-nilai pancasila dalam lingkungan keluarga :

- (1) Taat dan patuh terhadap orang tua
- (2) Bermusyawarah apabila ada permasalahan
- (3) Sopan santun terhadap seluruh anggota keluarga
- (4) Saling membantu dan menghormati
- (5) Saling menghormati antar sesama anggota keluarga
- (6) Saling menyayangi satu sama lain
- (7) Sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya agar selalu patuh terhadap agama dan hukum
- (8) Sebagai orang tua juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan adat.

- (9) Sebagai orang tua harus mengajarkan/mendidik anak-anaknya untuk selalu berbuat kebaikan (seperti sedekah kepada orang lain, saling menghormati dll).
- (10) Sebagai orang tua bersikap adil terhadap anak-anaknya, tidak boleh pilih kasih
- (11) Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, dan lain-lain

**b. Lingkungan sekolah**

Berikut adalah perilaku penerapan nilai-nilai pancasila dalam lingkungan sekolah :

- (1) Mentaati tata tertib sekolah
- (2) Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, adat, ras dan agama
- (3) Aktif dalam organisasi sekolah
- (4) Mengerjakan tugas sekolah dengan baik
- (5) Saling menghormati antar siswa
- (6) Menghormati guru dan karyawan
- (7) Selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama siswa sekolah
- (8) Belajar yang giat agar mendapatkan prestasi dan mengharumkan nama sekolah
- (9) Membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran
- (10) Selalu taat pada aturan sekolah (tata tertib sekolah) / Disiplin
- (11) Memberikan suara dalam pemilihan pengurus OSIS

**c. Lingkungan masyarakat**

Berikut ini beberapa perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila dalam lingkungan masyarakat :

- (1) Tidak mengganggu ibadah orang lain
- (2) Saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama
- (3) Rukun dengan tetangga yang berbeda agama.
- (4) Melakukan kerja bakti
- (5) Musyawarah untuk membantu lingkungan sekitar
- (6) Melakukan poskamling pada malam hari
- (7) Berbuat adil kepada tetangga, tidak membeda-bedakan tetangga.
- (8) Menyeimbangkan hak dan kewajiban kita di masyarakat.

(9) Mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

(10) Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda malam dll.

**d. Lingkungan pergaulan**

(1) Menghargai pendapat teman

(2) Tidak menyakiti hati teman

(3) Tolong menolong terhadap teman yang sedang terkena musibah

(4) Bekerjasama dengan teman

**3. Permasalahan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Satu Kesatuan Yang Bulat Dan Utuh**

Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar negara namun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan dari masa ke masa. Dalam praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Hal mana tampak dari adanya sejumlah persoalan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut.

**a. Nilai KeTuhanan (Religiusitas)**

Permasalahan berlatar belakang agama kerap kali terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Indonesia yang memiliki keberagaman agama sering menimbulkan suatu masalah yang sangat perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertikaian yang terjadi belakangan ini terkadang di sebabkan oleh masalah kecil seperti masalah batas wilayah, ekonomi, politik serta kurangnya kesadaran antara masing-masing individu yang berlanjut kemasalah agama. Masalah ini sering kali mengatas namakan agama, karena agama memiliki tirai atau pembatas yang sangat tipis dengan masalah-masalah di atas. Sehingga sedikit saja terjadi masalah tersebut maka agama akan di ikut sertakan.

Permasalahan yang berkaitan dengan agama, biasanya terjadi karena:

1) Masalah hubungan negara dengan agama

2) Masalah kebebasan beragama/berkeyakinan

3) Masalah hubungan intern umat beragama

#### 4) Masalah hubungan antar umat beragama

Pertikaian ini sering kali menjatuhkan korban yang tidak sedikit, dan menyebabkan kerugian baik dari segi material, maupun spiritual. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya kita melakukan suatu pertikaian, apalagi sesama umat beragama, karena seperti semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, semboyan inilah yang harus benar-benar kita maknai dalam menghadapi perbedaan antar agama, apalagi Indonesia merupakan Negara kesatuan dan persatuan.

Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti pengertiannya terkandung dalam:

1. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang antara lain berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...” dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia bukan negara agama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan sebagai negara yang didirikan atas landasan Pancasila atau negara Pancasila.
2. Pasal 29 UUD 1945
  - 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
  - 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannyaJaminan kemerdekaan beragama yang secara yuridis konstitusional ini membawa konsekuensi pemerintah sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah wajib memberi dorongan dan kesempatan terhadap kehidupan keagamaan yang sehat.
  - (2) Pemerintah memberi perlindungan dan jaminan bagi usaha-usaha penyebaran agama, baik penyebaran agama dalam arti kualitatif maupun kuantitatif.
  - (3) Pemerintah melarang adanya paksaan memeluk/meninggalkan suatu agama.
  - (4) Pemerintah melarang kebebasan untuk tidak memilih agama.

- (5) Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan beragama bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan sila-sila yang lain.

Kehidupan beragama harus dapat membawa persatuan dan kesatuan bangsa, yang dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dapat menyehatkan pertumbuhan demokrasi, sehingga membawa seluruh rakyat Indonesia menuju terwujudnya keadilan dan kemakmuran lahir dan batin. Dalam hal ini berarti bahwa sila pertama memberi pancaran keagamaan, memberi bimbingan pada pelaksanaan sila-sila yang lain.

#### **b. Kemanusiaan (Humanisme)**

Makna yang terkandung dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya.

Permasalahan yang sering muncul, yang berkaitan dengan kemanusiaan di Indonesia antara lain:

##### 1) Masalah hubungan Negara dengan Warga Negara

Salah satu contoh kasus yang ada antara lain tidak digunakannya dana dari hasil pajak rakyat untuk kepentingan pembangunan, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

##### 2) Masalah hubungan antar warga Negara

Sebagai salah satu contoh adalah kasus pembegalan yang berakhir dengan tewasnya salah satu pelaku dengan cara dibakar warga. Hal ini merupakan penyimpangan dari sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan main hakim tidak dibenarkan secara hukum.

Untuk menghindari adanya konflik yang dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan, berikut ini merupakan beberapa hal yang harus diterapkan, antara lain:

- 1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang

lain, atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta menghormati kepunyaan atau milik (harta, sifat dan karakter) orang lain.

- 2) Saling mencintai sesama manusia. Menumbuhkan rasa cinta kasih itu pula orang akan berbuat ikhlas, saling membesarkan hati, saling berlaku setia dan jujur, saling menghargai harkat dan derajat satu sama lain. Selain itu, memperkuat hubungan sosial dengan cara kerjasama, gotong royong dan solidaritas sangat penting untuk menjaga rasa persatuan.
- 3) Mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap ini menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain.
- 4) Harusnya dalam bertingkah laku baik lisan maupun perbuatan kepada orang lain, hendaknya diukur dengan diri kita sendiri, bilamana kita tidak senang disakiti hatinya, maka janganlah kita menyakiti orang lain.
- 5) Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti sewenang-wenang, berat sebelah, dan tidak berimbang. Oleh sebab itu butir ini menghendaki, perilaku setiap manusia terhadap orang tidak boleh sewenang-wenang, harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban.

### **c. Persatuan (Nasionalisme)**

Sila ke -3 ini mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara dari pada kepentingan golongan, pribadi atau sekelompok orang. Hal yang dimaksudkan adalah sangat mencintai tanah air Indonesia dan bangga mengharumkan nama Indonesia. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia.

Permasalahan yang sering muncul antara lain:

- 1) Memudarnya rasa kebangsaan
- 2) Ketidakpuasaan daerah terhadap pusat
- 3) Menjamurnya parpol-parpol yang berpotensi melunturkan semangat persatuan.

Untuk menghindari adanya konflik yang dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan, berikut ini merupakan beberapa hal yang harus diterapkan, antara lain:

- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **d. Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)**

Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya setiap warga negara perlu menyadari serta memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain

Contoh permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan sila keempat antara lain:

- 1) Ketidakadilan pada kasus Prita dengan salah satu rumah sakit swasta di Jakarta
- 2) Hukuman yang tidak seimbang antara koruptor, dengan pencuri ayam (tidak adanya keadilan hukuman antara rakyat miskin dengan orang yang berkuasa).

Untuk menghindari adanya konflik yang dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan, berikut ini merupakan beberapa hal yang harus diterapkan, antara lain:

- 1) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 2) Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 3) Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.



- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.
- 6) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bersama.
- 7) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

#### **e. Keadilan Sosial**

Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain

Permasalahan yang sering muncul, yang berkaitan dengan keadilan sosial antara lain:

- 1) Ketimpangan kesejahteraan rakyat (kesehatan, pendidikan, ekonomi)
- 2) Pengangguran
- 3) Kemiskinan
- 4) Kesenjangan antar penduduk, antar wilayah.

Untuk menghindari adanya konflik yang dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan, berikut ini merupakan beberapa hal yang harus diterapkan, antara lain:

- 1) Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong – royong.
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak orang lain.
- 5) Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6) Tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sila ke lima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi, didasari, dijiwai oleh sila ke 1,2,3,4. Dengan demikian makna yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila merupakan gambaran terlengkap 5 dari makna keseluruhan Pancasila. Namun nilai yang terkandung dalam Pancasila selain sila ke 5 juga memiliki keterkaitan dengan sila lainnya.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP” sebagai berikut :

<b>Keiatan</b>	<b>Deskripsi Kegiatan</b>	<b>Alokasi waktu</b>
<b>Pendahuluan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajak peserta diklat untuk mensyukuri nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup</li> <li>2. Penyampaian tujuan pembelajaran, yaitu melalui kajian referensi dan diskusi, peserta pelatihan dapat menunjukkan permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh</li> </ol>	<b>menit</b>
<b>Inti</b>	<p><b>Tugas Individu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baca dan cermati uraian materi di atas tentang materi permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh</li> <li>2. Tulislah secara singkat dan jelas permasalahan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pernah anda alami.</li> <li>3. Gunakan 2 lembar kertas (kertas HVS,</li> </ol>	<b>menit</b>

	<p>berwarna, atau <i>post-it</i>) untuk menuliskannya, dimana lembar ke-1 untuk permasalahan penerapan Pancasila yang pernah anda alami, lembar ke-2 untuk menuliskan tanggapan/masukan atau saran anda terhadap pemecahan permasalahan tersebut</p> <p><b>Tugas Kelompok:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta diminta untuk membentuk kelompok, idealnya satu kelompok terdiri dari 5-6 orang</li> <li>2. Setiap kelompok melakukan bedah kasus terhadap berbagai permasalahan masing-masing sila yang muncul akhir-akhir ini.</li> <li>3. Peserta melakukan presentasi hasil diskusi kelompok</li> <li>4. Peserta memperbaiki hasil kerja kelompoknya berdasarkan masukan selama diskusi</li> </ol>	
<b>Penutup</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta diminta melakukan aktivitas belajar sebagai berikut:</li> <li>2. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan klarifikasi dari fasilitator terhadap hasil diskusi kelas.</li> <li>3. Refleksi dan tindak lanjut.</li> </ol>	<b>menit</b>

Tabel 3. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP”

#### E. Latihan/ Kasus /Tugas

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat

1) Pancasila merupakan suatu sistem nilai dan merupakan suatu kesatuan.

Berikut ini yang merupakan pernyataan yang sesuai adalah ....

- a. setiap sila yang ada memiliki perbedaan satu sama lain dan tidak bisa disama ratakan
- b. nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda
- c. nilai-nilai dalam Pancasila memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda namun tidak saling berlawanan atau bertentangan
- d. sila kelima memiliki kedudukan tertinggi karena diliputi, didasari, dijiwai oleh sila ke 1,2,3,4

- 2) Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa ....
  - a. Indonesia adalah negara persatuan dan menjunjung tinggi nilai kesatuan
  - b. seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan
  - c. bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Sang Pencipta dan mengakui bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan-Nya
  - d. perbedaan itu hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan dan setiap warga negara Indonesia berhak dan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya baik pribadi maupun di muka umum
- 3) Berikut ini yang merupakan implementasi sila keempat adalah ....
  - a. menghargai dan menghormati orang lain tanpa memilih-milih
  - b. rela berkorban demi bangsa dan negara
  - c. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, adat, ras dan agama
  - d. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi
- 4) Berikut ini yang merupakan perilaku penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah ....
  - a. Melakukan kerja bakti
  - b. Taat dan patuh terhadap orang tua
  - c. Tolong menolong terhadap teman yang sedang terkena musibah
  - d. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, adat, ras dan agama
- 5) Memakai produk dalam negeri merupakan salah satu implementasi sikap positif Pancasila yang sesuai dengan sila ....
  - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
  - b. Kemanusiaan Yang adil dan Beradab
  - c. Persatuan Indonesia
  - d. Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

## **F. Rangkuman**

1. Pancasila merupakan suatu sistem nilai dan merupakan suatu kesatuan, dimana kesemua sila yang ada merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

2. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda tetapi tidak saling bertolak belakang, akan tetapi saling melengkapi.
3. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan pengamalan dan nilai-nilai dari setiap butir dalam Pancasila sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara, dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.
4. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan antara lain dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pergaulan
5. Dalam praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Hal mana tampak dari adanya sejumlah persoalan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut.
6. Sila ke lima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi, didasari, dijiwai oleh sila ke 1,2,3,4. Dengan demikian makna yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila merupakan gambaran terlengkap 5 dari makna keseluruhan Pancasila. Namun nilai yang terkandung dalam Pancasila selain sila ke 5 juga memiliki keterkaitan dengan sila lainnya.
7. Segala permasalahan dapat dihindari apabila setiap anggota masyarakat, terutama para penyelenggara negara dan elit politik dalam melaksanakan gerakan reformasi untuk mewujudkan masa depan yang dicita-citakan oleh negara Indonesia berdasarkan komitmen terhadap pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan pedoman.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh?

3. Apa manfaat mempelajari materi permasalahan penerapan nilai-nilai pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 3**

## **PERMASALAHAN PENERAPAN BERTUTUR KATA, BERPERILAKU DAN BERSIKAP SESUAI DENGAN NILAI- NILAI PANCASILA**

**Oleh: Dr. Sri Untari, M.Si., M.Pd.**

---

### **A. Tujuan**

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan keluarga dengan benar.
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan sekolah dengan benar.
3. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan masyarakat dengan benar.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan keluarga dengan benar.
2. Peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan sekolah dengan benar.
3. Peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan masyarakat dengan benar.

### **C. Uraian Materi**

#### **1. Permasalahan Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Baik dan Buruk di Lingkungan Keluarga**

Keluarga menjadi tempat pendidikan pertama yang akan membentuk karakter dan sifat seseorang. Lingkungan keluarga diharapkan mampu untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak sehingga akan menghasilkan seseorang yang berbudi pekerti yang baik. Saat ini

sangat dirasakan terjadi penurunan terhadap karakter anak yang diakibatkan kurangnya kesadaran anggota keluarga dalam hal ini adalah orang tua tentang arti penting berbudi pekerti baik. Kebanyakan orang tua akan melakukan segalanya demi membahagiakan anak-anak mereka dengan memberikan segalanya yang mereka inginkan, namun ternyata hal tersebut tidak selalu baik dalam proses mendidik anak. Banyak anak yang dibiasakan hidup dengan kenyamanan dan tidak pernah merasa sulit dalam hidupnya cenderung menjadi manja dan tidak dapat mandiri. Sebagai orang tua, kita perlu berhati-hati dalam proses mendidik anak pada masa perkembangannya karena setiap didikan kita dapat berpengaruh besar bagi kehidupan anak di masa depan.

Pada jaman super modern saat ini semuanya telah berubah, termasuk tingkah laku anak-anak yang sangat berbeda dengan anak-anak di era tahun 80an dan 90an. Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah merubah segalanya dan tidak jarang membuat kita sebagai orang tua menjadi bingung dengan kondisi yang demikian. Sikap sopan santun anak terhadap orang tua sepertinya sudah hilang diantaranya bertutur kata yang tidak sopan serta berperilaku dan bersikap buruk di lingkungan keluarga diantaranya adalah membentak orang tua, berbicara kasar dan bahkan tidak sedikit terdapat kasus anak yang melawan orang tuanya.

Solusi dari segala permasalahan yang ada pada dasarnya terletak pada orang tua selaku pendidik di dalam keluarga. Orang tua terkadang lupa pola pengasuhannya memiliki andil besar dalam membentuk karakter anak. Orang tua juga sering lupa bahwa tutur kata, perilaku dan sikap kita diperdengarkan dan dipertontonkan kepada anak setiap hari. Hal tersebut akan tertanam di dalam memori anak dan ketika ada pemicu sedikit saja, maka apa yang pernah anak dengar dan lihat akan mereka ucapkan dan lakukan. Syukur kalau ternyata tutur kata yang orang tua perdengarkan adalah tutur kata yang baik, penuh penghormatan dan penghargaan, kata-kata yang dijiwai oleh cinta kasih dan jauh dari kata-kata kasar, makian. Hal itu akan membentuk karakter anak menjadi pribadi yang bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik.



Mengutip ungkapan dari Dorothy Law Nolte yang sangat terkenal sebagai berikut:

*Jika anak hidup dengan kritik, maka ia belajar untuk mempersalahkan*

*Jika anak hidup dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi*

*Jika anak hidup dengan ketakutan, maka ia belajar menjadi gelisah*

*Jika anak hidup dengan rasa iba, maka ia belajar untuk menyesali diri*

*Jika anak hidup dengan olok-olok, maka ia belajar menjadi pemalu*

*Jika anak hidup dengan kecemburuan, maka ia belajar kedengkian*

*Jika anak hidup dengan rasa malu, maka ia belajar merasa bersalah*

*Jika anak hidup dengan dukungan, maka ia belajar untuk percaya diri*

*Jika anak hidup dengan toleransi, maka ia belajar untuk bersabar*

*Jika anak hidup dengan pujian, maka ia belajar menghargai*

*Jika anak hidup dengan penerimaan, maka ia belajar mencintai*

*Jika anak hidup dengan pengakuan, maka ia belajar untuk memiliki tujuan*

*Jika anak hidup dengan rasa berbagi, maka ia belajar tentang kedermawanan*

*Jika anak hidup dengan kejujuran dan keadilan, maka ia belajar apa itu kebenaran dan keadilan*

*Jika anak hidup dengan rasa aman, maka ia belajar menaruh kepercayaan*

*Jika anak hidup dengan persahabatan, maka ia belajar bahwa dunia adalah tempat yang baik untuk dihidupi*

*Jika anda hidup dengan ketentraman, maka anak-anak anda hidup dengan pikiran yang damai*

## **2. Permasalahan Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Baik dan Buruk di Lingkungan Sekolah**

Secara teknis, strategi pengembangan sikap dan perilaku siswa agar dapat bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik di lingkungan sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui empat alternatif strategi secara terpadu. *Strategi pertama* adalah dengan mengintegrasikan konten kurikulum pembelajaran moral yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran yang relevan, terutama mata pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. *Strategi kedua* adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran moral ke dalam

kegiatan sehari-hari disekolah. *Strategi ketiga* adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran moral kedalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan. *Keempat* adalah dengan membangun komunikasi dan kerja sama antara sekolah dengan orang tua peserta didik.

Berkaitan dengan implementasi strategi pengembangan sikap dan perilaku siswa secara teknis dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Keteladanan
2. Kegiatan Spontan
3. Teguran
4. Pengkondisian Lingkungan
5. Kegiatan Rutin

**3. Permasalahan Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Baik dan Buruk di Lingkungan Masyarakat**

Dalam lingkungan masyarakat yang beranekaragam, sudah menjadi keharusan untuk bertutur kata, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku menghargai penyampaian pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat dapat dilakukan antara lain mengutamakan musyawarah, menghormati perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah masih banyak penyimpangan kaitannya dengan perilaku dan sikap yang cenderung buruk diantaranya adalah saling mencemooh, timbulnya sifat iri dan dengki.

**D. Aktivitas Pembelajaran**

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku Dan Bersikap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila” Sebagai Berikut :

<b>Kegiatan</b>	<b>Deskripsi Kegiatan</b>	<b>Alokasi Waktu</b>
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;</li> <li>b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.menyampaikan</li> </ol>	menit

	<p>tujuan dan garis besar cakupan Materi <b>Permasalahan Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku Dan Bersikap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila</b></p>	
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok ( sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual..</li> <li>2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok, pembentukan sesuaikan dengan jumlah peserta diklat ) masing-masing beranggotakan 4-5 orang.</li> <li>3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</li> <li>4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</li> <li>5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/</li> <li>6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</li> <li>7) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</li> <li>8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</li> </ol>	menit
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</li> <li>2) melakukan refleksi terhadap kegiatan</li> </ol>	

	<p>yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	
--	---	--

Tabel 4. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku Dan Bersikap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila”

#### E. Latihan/Kasus/Tugas

**Cermati kalimat dan demi kalimat, selanjutnya kerjakan lembar kerja di bawah ini.**

Warga 2 Desa di Bima Bentrok Lagi, Satu Tewas Kena Panah

TEMPO.CO, Sabtu, 28 November 2015 – 14:51 WIB

Bima – Bentrokan antar warga Desa Tolouwi dan Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sekitar pukul 10.00 WITA, sabtu, 28 November 2015, menewaskan seorang pelajar sekolah menengah pertama bernama Zulkarnain Bunyamin, 15 tahun. Korban merupakan warga Toluwi. Zulkarnain terkena panah didada di dekat ulu hati. Ketika itu korban dalam perjalanan pulang sekolah dan melintas di daerah pertikaian. Ia meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hingga berita ini dibuat, situasi dua desa yang terlibat bentrokan masih memanas. Warga Sondo bergabung dengan warga Waro, sedangkan warga Tolouwi dibantu warga Tolotangga. Empat desa itu hanya dibatasi pagar sawah. Warga memblokade semua jalan yang menghubungkan desa tersebut dengan desa lain serta akses ke luar Bima. “Benar, ada bentrokan warga dan ada blokade jalan,” kata Irfan, pegawai Badan Kesatuan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima. Berdasarkan pantauan *Tempo* di lokasi kejadian, puluhan aparat kepolisian dan tentara sibuk melakukan pengamanan sembari mendekati warga kedua desa agar menghentikan pertikaian. Amun warga masih terus berupaya saling serang. Warga mempersenjatai diri dengan parang, tombak dan panah. Bentrokan di picu oleh pertandingan sepak bola plastik dan berlanjut hingga Sabtu pagi. Dalam pertandingan tersebut, terjadi aksi saling ejek karena salah satu klub kalah. Selain itu, menurut keterangan warga, kasus tersebut merupakan dendam

lama karena setiap tahun kerap ada pertikaian yang melibatkan pemuda di antara kedua desa. Warga Tolouwi yang mendengarkan anggotanya tewas langsung menyerang warga Sondo dengan bersenjatakan panah, tombak dan bom molotov. Sebuah sepeda motor yang di duga milik pelaku pemanahan dirusak. Kepala Kepolisian Resor Bima Ajun Komisaris Besar Gatut Kurniadin mengatakan anggotanya telah menuju lokasi untuk menenangkan warga. "Anggota kami sudah berada di lokasi kejadian" katanya. Bentrokan tersebut hanya berselang sepekan dari kejadian serupa antar warga Risa dan Kalampa, Kecamatan Monta. Bentrokan yang dipicu penganiayaan terhadap warga Sie itu menewaskan dua warga Risa dan Sia.

SUMBER: <http://m.tempo.co/read/news/2015/11/28/058723053/warga-2-desa-di-bima-bentrok-lagi-satu-tewas-kena-panah> diakses 9 desember 2015

### Lembar Kerja

<b>BENTROKAN DI BIMA</b>		
<b>No</b>	<b>Kinerja Pemecahan</b>	<b>Rumusan Kinerja Pemecahan Kasus</b>
1.	Bacalah dengan kritis dan cermat wacana di atas, dan selanjutnya identifikasi termasuk bentuk-bentuk permasalahan di lingkungan manakah kejadian tersebut?	Berita tersebut merupakan bentuk permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 1.....  Alasannya.....
2.	Setelah kelompok anda mencermati wacana tersebut, coba dianalisis apa yang melatar belakangi masalah tersebut	Bentrokan antar dua warga tersebut menjelaskan bahwa masing-masing warga desa melakukan,; 1..... alasanya..... 2..... alasanya.....
3.	Menurut Kelompok anda siapakah pelaku bentrokan di atas.	Pelaku bentrokan tersebut adalah: .....
4.	Bagaimana perasaan anda atau pandangan anda tentang kejadian bentrokan tersebut .	Kelompok memiliki pandangan masing-masing: .....

		alasannya.....
5.	Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua kelompok warga desa tersebut	Hal yang harus dilakukan dengan alasan...: .....

Tabel 5. Lembar Kerja Kegiatan Pembelajaran 3

#### F. Rangkuman

1. Pancasila adalah merupakan suatu ideologi bangsa yang menjadi pedoman hidup warga negara dalam berperilaku sehingga apabila diterapkan akan tercipta suasana kehidupan yang religius, damai, harmonis, demokratis dan sejahtera
2. Permasalahan penerapan bertutur kata adalah sangat penting untuk diperhatikan. Dengan bertutur kata baik maka orang lain tidak akan tersinggung, marah ataupun sakit hati.
3. Permasalahan berperilaku dan bersikap baik tentunya perlu juga untuk diperhatikan sebagai acuan untuk menjalani kehidupan.
4. Penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik harus dilakukan di berbagai kehidupan. Baik dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga apabila hal tersebut dilaksanakan, akan terjamin kondisi kehidupan yang damai dan harmonis.

#### G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari alternatif jawaban yang tersedia

1. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber nilai adalah ...
  - a. Kehidupan bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan kepribadiannya
  - b. Keberhasilan dan kemajuan bangsa Indonesia diukur dengan kepribadiannya
  - c. Yang menjadi sumber ukuran baik atau tidak adalah kepribadiannya
  - d. Masyarakat Indonesia yang maju adalah yang tinggi intelektualnya
  - e. Kalau kita selalu berupaya menunjukkan bangsa dan negara yang baik

2. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah ...
  - a. Selalu minta upah setelah mengerjakan sesuatu
  - b. Senang kalau mendapat pujian orang lain
  - c. Patuh dan taan pada segala perintah atasan
  - d. Kalau keinginan belum tercapai terus berusaha
  - e. Bersabar menerima cobaan dan pantang menyerah dalam berbagai kehidupan
3. “Merusak sarana sekolah” termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, hususnya ...
  - a. Sila kelima
  - b. Sila ketiga
  - c. Sila keempat
  - d. Sila kedua
  - e. Sila kesatu
4. Berikut ini adalah contoh perilaku bertutur kata yang baik, *kecuali* ...
  - a. Bertegur sapa
  - b. Mengucapkan salam
  - c. Berbicara sopan
  - d. Menghina teman
  - e. Iri dengki
5. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah ...
  - a. Berperan aktif dalam pembangunan sekolah
  - b. Membangun pos ronda
  - c. Menghormati HAM
  - d. Tidak memaksakan kehendak
  - e. Mengikuti pemilihan umum
6. Nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan disebut ...
  - a. Moral
  - b. Perilaku
  - c. Etika
  - d. Norma
  - e. Profesionalisme
7. Berikut ini merupakan strategi pengembangan sikap dan perilaku siswa yaitu ...

- a. Keikutsertaan
  - b. Keteladanan
  - c. Kesopanan
  - d. Kemakmuran
  - e. Keprofesionalan
8. Nilai yang menjadi dasar masyarakat Indonesia untuk berperilaku adalah ...
- a. Bhinneka Tunggal Ika
  - b. Norma-norma
  - c. Pancasila
  - d. Sumpah Pemuda
  - e. Kebangsaan
9. Berikut ini adalah nilai-nilai pokok dari Pancasila yaitu ...
- a. Nilai moral
  - b. Nilai sosial
  - c. Nilai kemanusiaan
  - d. Nilai budaya
  - e. Nilai ekonomis
10. Masalah kebebasan beragama/berkeyakinan diatur di dalam nilai-nilai
- a. Persatuan
  - b. Ketuhanan
  - c. Kemanusiaan
  - d. Kedaulatan rakyat
  - e. Keadilan social

**A. Kunci Jawaban 1. A 2. E 3. D. 4 D. 5 D; 6 C; 7 B; 8 C; 9 C; 10 B**

Tingkat penguasaan yang anda capai:

90 – 100% = sangat baik

80 – 89% = baik

70 – 79% = cukup

< 70% = kurang



# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 4**

## **PERMASALAHAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Oleh: Warih Sutji Rahayu, S.Pd., M.Pd.**

---

### **A. Tujuan**

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan ketentuan usulan perubahan UUD Negara RI tahun 1945
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan pengajuan usulan perubahan UUD Negara RI tahun 1945
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan tentang sidang majelis untuk mengubah dan menetapkan UUD Negara RI Tahun 1945

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta diklat mampu menjelaskan ketentuan usulan perubahan UUD Negara RI tahun 1945
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan pengajuan usulan perubahan UUD Negara RI tahun 1945
3. Peserta diklat mampu menjelaskan tentang sidang majelis untuk mengubah dan menetapkan UUD Negara RI tahun 1945

### **C. Uraian Materi Pembelajaran 1**

#### **1. Ketentuan usulan perubahan UUD Negara RI 1945**

UUD Negara RI 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang – undangan . Sebagai hukum maka UUD mengikat sebagai warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati.

Sebagai hukum dasar maka UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.

Secara historis UUD 1945 disusun oleh Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ), dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Perubahan UUD RI 45 diatur dalam pasal 37 UUD 1945 yaitu :

- (1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Dari pasal tersebut mengandung makna :

- a. Wewenang untuk mengubah UUD RI 1945 berada di tangan MPR.
- b. Menurut sistem ketatanegaraan seperti yang dianut UUD Negara RI Tahun 1945, MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai tugas serta wewenang tertentu. Salah satu wewenangnya seperti dinyatakan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah UUD disamping terdapat kewenangan yang lain yang tidak terdapat dalam UUD RI 1945. Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukan dan derajatnya di bawah UUD Negara RI Tahun 1945.

Tujuan dari perubahan UUD Negara RI 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, Kedaulatan rakyat, HAM, Pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum serta hal-hal yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD Negara RI 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem presidensial.

## **2. Pengajuan Usulan Perubahan UUD Negara RI tahun 1945**

Sebelum UUD Negara RI diamandemen , MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun setelah UUD Negara RI tahun 1945 di amandemen , istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian sesuai dengan UUD Negara RI tahun 1945 maka MPR termasuk lembaga negara.

Adapun tugas dan wewenang MPR antara lain adalah mengubah dan menetapkan UUD Negara RI Tahun 1945 . UUD Negara RI 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang – undangan . Sebagai hukum maka UUD mengikat sebagai warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati.

Sebagai hukum dasar maka UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.

### **3 Sidang Majelis Untuk mengubah dan menetapkan UUD Negara RI tahun 1945**

Pelaksanaan perubahan UUD Negara RI di atur dalam Ketetapan MPR NoII/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. Tap MPR ini sebenarnya bersifat umum sebagai pedoman majelis dalam melaksanakan perubahan UUD. Dalam pasal 29 TAP MPR II/MPR/1999 di atur tingkatan pembicaraan untuk membahas materi-materi dalam rapat atau sidang MPR. Tingkat I, II, III dan IV. Tingkatan pembicaraan itu adalah sebagai berikut :

Tingkat I : Pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan yang masuk. Hasil dari bahasan perubahan tersebut merupakan rancangan ketetapan/keputusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat II.

Tingkat II : Pembicaraan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi .

Tingkat III : Pembahasan oleh komisi dan panitia Ad Hoc majelis, semua hasil pembicaraan tingkat I dan II . Hasil pembahasan pada tingkat III merupakan rancangan ketetapan/keputusan majelis.

Tingkat IV : Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi/panitia Ad Hoc dan bilamana perlu dengan kata terakhir fraksi-fraksi.

Dengan berpedoman pada pasal 37 UUD Negara RI Tahun 1945 dan tata tertib tersebut, MPR untuk pertama kalinya melaksanakan kewenangannya merubah UUD Negara RI Tahun 1945. Perubahan UUD ini terjadi pada tahun 1999 – tahun 2002. Proses perubahan ini terjadi dengan urutan-urutan sebagai berikut :

Pertama : Pembahasan perubahan UUD oleh Badan Pekerja MPR yang dilaksanakan oleh panitia Ad Hoc ( PAH I ). Dalam tahap ini PAH I menyertakan tim ahli yang terdiri dari para guru besar Hukum Tata Negara dan ahli politik dari berbagai perguruan tinggi negeri ataupun swasta , untuk di dengar pandangan-

pandangan mereka sehubungan dengan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

Kedua : Pemandangan umum fraksi-fraksi MPR dalam sidang paripurna MPR atas rancangan UUD hasil badan pekerja.

Ketiga : Pembahasan di komisi A terhadap semua hasil pembicaraan tahap pertama dan kedua itu.

Hasil pembahasan pada tahap ini merupakan rancangan keputusan/majelis mengenai draf perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Draft perubahan itu kemudian diajukan oleh komisi A dalam rapat paripurna sidang majelis.

Pendapat terakhir fraksi-fraksi MPR atas rancangan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 hasil komisi A dan pengambilan putusan atau pengesahan atas rancangan perubahan tersebut.

Bentuk perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 :

1. Mengubah rumusan yang telah ada
2. Membuat rumusan yang baru sama sekali
3. Menghapuskan atau menghilangkan rumusan yang ada
4. Memindahkan rumusan pasal kedalam rumusan ayat atau sebaliknya memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan pasal sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat.

Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan ketentuan pasal 92 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, dalam beberapa kali sidang MPR telah mengambil putusan empat kali perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan perincian sebagai berikut :

1. Perubahan Pertama UUD Negara RI Tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999 ( tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 )
2. Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR Tahun 2000 ( tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 )
3. Perubahan ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR Tahun 2001 ( tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001 )
4. Perubahan keempat UUD Negara RI Tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR Tahun 2002 ( tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002 )

Setelah disyahrkannya Perubahan keempat UUD Negara RI Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang lalu agenda reformasi Konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Mengingat perubahan dilakukan dengan cara

adendum setelah dilakukan empat kali perubahan dalam satu rangkaian kegiatan, UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki susunan sebagai berikut :

1. Naskah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat ( Sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.
2. Perubahan Pertama Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai mana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006 )
3. Perubahan Kedua Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945( Sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006 )
4. Perubahan Ketiga Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara No 13 Tahun 2006 )
5. Perubahan Keempat Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara No 14 Tahun 2006 )

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sebagai berikut

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Permasalahan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	menit
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok ( sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual..	menit

	<p>2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok ) masing-masing beranggotakan 5 orang.</p> <p>3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</p> <p>4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan Permasalahan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disepakati bersama/</p> <p>6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>7) Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	

Tabel 6. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

#### E. Latihan/Kasus/Tugas

**Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :**

**Kerjakan soal-soal dibawah ini secara kelompok !**

1. Jelaskan tentang ketentuan usulan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 secara benar.

2. Deskripsikan karakteristik /prinsip-prinsip pengajuan usulan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 secara benar
3. Diskripsikan sidang majelis untuk mengubah dan menetapkan UUD Negara RI Tahun 1945 secara benar

#### **F. Rangkuman**

UUD Negara RI 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang – undangan . Sebagai hukum maka UUD mengikat sebagai warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati.

Sebagai hukum dasar maka UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.

Sebagai hukum dasar maka UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.

Secara historis UUD 1945 disusun oleh Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ), dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pelaksanaan perubahan UUD Negara RI di atur dalam Ketetapan MPR NoII/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. Tap MPR ini sebenarnya bersifat umum sebagai pedoman majelis dalam melaksanakan perubahan UUD. Dalam pasal 29 TAP MPR di aturtingkatan pembicaraan untuk membahas materi-materi dalam rapat atau sidang MPR. Tingkatan pembicaraan itu adalah sebagai berikut :

Tingkat I : Pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan yang masuk. Hasil dari bahasanperubahan tersebut merupakan rancangan ketetapan/keputusanmajelis sebagai bahan pokokpembicaraan tingkat II.

Tingkat II : Pembicaraan oleh rapat paripurna majelis yangdidahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi

Tingkat III : Pembahasan oleh komisi dan panitia Ad Hoc majelis, semua hasil pembicaraan tingkat I dan II . Hasil pembahasan pada tingkat III merupakan rancangan ketetapan/keputusan majelis.

Tingkat IV : Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelissetelahmendengar laporan dari pimpinan komisi/panitia Ad Hoc dan bilamana perlu dengan kata terakhir fraksi-fraksi.

Dengan berpedoman pada pasal 37 UUD Negara RI Tahun 1945 dan tata tertib tersebut, MPR untuk pertama kalinya melaksanakan kewenangannya merubah UUD Negara RI Tahun 1945.

#### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Jawablah semua latihan/tugas kegiatan pembelajaran ini , kemudian cocokkan jawaban dengan kunci jawaban yang ada dan beri nilai. Apabila anda mendapatkan hasil minimal 80% maka anda dinyatakan lulus. Tetapi apabila mendapatkan nilai 0%, 20%, 40%, 60% maka anda diminta membaca dan memahami isi modul dan menjawab latihan lagi.

Tindak lanjut dari kegiatan ini diharapkan peserta diklat dan fasilitator bersama-sama melakukan ulasan tentang materi yang telah dipelajari .  
Mana yang belum dipahami peserta diklat serta pemantapan materi yang telah dipahami peserta diklat.



# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 5**

## **PERMASALAHAN PENERAPAN POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945**

**Oleh: Murthofiatas Zahrok, S.Pd., M.Pd.**

---

### **A. Tujuan**

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu memahami Permasalahan pokok-pokok pikiran alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu memahami Permasalahan pokok-pokok pikiran alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu memahami permasalahan penerapan pokok-pokok pikiran alinea ketiga Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 dengan benar.
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu memahami permasalahan penerapan pokok-pokok pikiran alinea keempat Pembukaan UUDNRI Tahun dengan benar

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta diklat mampu memahami permasalahan pokok-pokok pikiran alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
2. Peserta diklat mampu memahami permasalahan pokok-pokok pikiran alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
3. Peserta diklat mampu memahami permasalahan pokok-pokok pikiran alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar
4. Peserta diklat mampu memahami permasalahan pokok-pokok pikiran alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar

### C. Uraian Materi

#### a. Pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang dasar

Adapun pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan undang-undang dasar, antara lain disebutkan sebagai berikut :

- 1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian *negara persatuan*.
- 2) Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat.
- 3) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan pemusyawaratan perwakilan.
- 4) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari undang-undang dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan itacita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis.

#### **Pokok Pikiran Yang Terkandung Dalam Pembukaan UUD 1945**

- a. Pokok pikiran pertama, yaitu: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Dengan demikian pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila. Lihat juga : Contoh Penerapan Norma dan Peraturan di Lingkungan Negara.
- b. Pokok pikiran kedua, yaitu: "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian pokok pikiran kedua merupakan penjelmaan sila kelima Pancasila.
- c. Pokok pikiran ketiga, yaitu: "Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan". Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar

haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ketiga merupakan penjelmaan sila keempat Pancasila.

- d. Pokok pikiran keempat, yaitu: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Empat pokok pikiran ini merupakan penjelasan dari inti alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dengan kata lain keempat pokok pikiran tersebut tidak lain adalah merupakan penjabaran dari dasar negara, yaitu **Pancasila**.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;</li> <li>b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.</li> <li>c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi perencanaan pembelajaran PPKn SMP.</li> </ol>	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok ( sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</li> <li>2. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual..</li> <li>3. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok ) masing-masing beranggotakan 5 orang.</li> <li>4. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</li> <li>5. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditetntukan instruktur.</li> <li>6. Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan</li> </ol>	menit

	<p>konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/</p> <p>7. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>8. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>9. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	menit

Tabel 7. Aktivitas Pembelajaran Permasalahan Penerapan Pokok Pikiran Yang Terkandung Dalam Pembukaan Uud Negara Ri Tahun 1945

#### E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Deskripsikan pokok-pokok pikiran alinea pertama Pembukaan UUDNRI Tahun 1945!.
2. Deskripsikan pokok-pokok pikiranalinea kedua Pembukaan UUDNRI Tahun 1945!
3. Jelaskan makna pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

#### F. Rangkuman

1. Alinea pertama Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat kata *perikeadilan* dan *perikemanusiaan* menjadi ukuran penentu kemerdekaan, yaitu bahwa dalam batas-batas keadilan dan kemausiaan, manusia sebagai individu diakui kemandiriannya sehingga diakui pula hak-hak kebebasannya.
2. Alinea pertama memiliki makna bahwa setiap bangsa berhak dengan kemerdekaan yang mutlak. Kata mutlak ini merupakan hak kodrat setiap bangsa. Pengertian hak kemerdekaan sebagai kodrat segala bangsa tidak langsung tertuju kepada hak *yuridis*, tetapi lebih merupakan hak moral untuk menghormatinya.

3. Alinea kedua memiliki makna perjuangan pergerakan kemerdekaan di samping merupakan dakwaan terhadap adanya penjajahan, sekaligus juga mewujudkan hasrat yang kuat dan bulat untuk dengan kemampuan serta kekuatan sendiri dapat tegak menentukan nasib atas kekuatan sendiri yang pada akhirnya dengan megah dan dapat berhasil dirumuskan dengan jelas dalam kalimat “.. *telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa.....*”
4. Pengertian *Negara yang berdaulat* yang terkandung dalam alinea kedua adalah dalam hubungan kelengkapannya sebagai Negara merdeka yang berdiri di atas kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan sendiri; dalam kedudukannya sama tinggi dengan Negara-negara yang lain. Dan sama juga terhadap nilai-nilai kehormatan.

#### **G. Umpan Balik**

Memuat pernyataan tentang hal-hal yang dipelajari/ditemukan selama pembelajaran, rencana pengembangan dan implementasinya, input terhadap penilaian hasil pembelajaran berikutnya.

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 6**

## **PENERAPAN TUGAS LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945**

**Oleh: Gatot Malady, S.IP., M.Si.**

---

### **A. Tujuan**

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat menunjukkan penerapan tugas lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menunjukkan penerapan tugas MPR;
2. Menunjukkan Penerapan tugas DPR;
3. Menunjukkan Penerapan tugas DPD;
4. Menunjukkan Penerapan tugas Presiden;
5. Menunjukkan Penerapan tugas Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Menunjukkan Penerapan tugas Mahkamah Agung;
7. Menunjukkan Penerapan tugas Mahkamah Konstitusi; dan
8. Menunjukkan Penerapan tugas Komisi Yudisial.

### **C. Uraian Materi**

Dalam modul ini, lembaga negara yang akan di bahas adalah lembaga negara yang diatur secara rinci dalam UUD Negara RI Tahun 1945 (antara lain mencakup kedudukan, kewenangan, keanggotaan) yakni Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Lembaga-lembaga negara ini merupakan organ konstitusi yang diberikan kewenangan cukup besar oleh konstitusi sehingga mempunyai peranan besar pula dalam penyelenggaraan negara (Patrialis Akbar, 2013:34)

Adapun tugas dan wewenang lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

#### **1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)**

Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 3, MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) mengubah dan menetapkan UUD;

- 2) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden seperti dituntut pemberhentiannya oleh DPR berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud oleh UUD;
- 3) memilih Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden itu; dan
- 4) menyelenggarakan sidang paripurna yang bersifat fakultatif untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan atau Wakil Presiden.

## **2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)**

Pada Pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945 DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas (termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalam hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan Presiden karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu (Pasal 23 ayat (3) Negara RI Tahun 1945. Sementara fungsi pengawasan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Presiden (pemerintah). Penegasan fungsi DPR dalam UUD Negara RI Tahun 1945 itu akan sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR sehingga DPR makin berfungsi sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat.

Secara rinci tugas DPR menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

1. membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945)
2. melakukan pengawasan kerja Pemerintah dan jajarannya sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945
3. membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi penggunaannya. Persetujuan anggaran merupakan fungsi yang sangat

penting bagi DPR, karena dengan kontrol atas anggaranlah DPR dapat mengontrol pemerintah dengan efektif. Tanpa persetujuan pengeluaran anggaran dari DPR, Presiden tidak dapat mengeluarkan anggaran belanja negara. Karena itulah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, maka yang berlaku adalah Undang-undang APBN tahun sebelumnya.

4. Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945);
5. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang untuk itu (Pasal 9 UUD Negara RI Tahun 1945);
6. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (Pasal 13 UUD Negara RI Tahun 1945);
7. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (Pasal 14 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945);
8. Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945);
9. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F UUD Negara RI Tahun 1945);
10. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945);
11. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 24A ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945); dan
12. Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi (Pasal 24C ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945)

### **3. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)**

UUD NRI Tahun 1945 menentukan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah sama dan jumlah seluruh anggotanya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Penetapan jumlah wakil daerah yang sama dari setiap provinsi pada keanggotaan DPD menunjukkan kesamaan status provinsi- provinsi itu sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak membedakan provinsi yang banyak atau sedikit penduduknya maupun yang besar atau yang kecil wilayahnya.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan yang terbatas kepada DPD dalam bidang legislasi, anggaran, serta pengawasan. Dalam bidang legislasi DPD hanya berwenang untuk mengajukan dan ikut



membahas Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945). Selain itu, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Kewenangan bidang pengawasan yang diberikan kepada DPD hanya terbatas pada pengawasan atas undang-undang yang terkait dengan jenis undang-undang yang ikut dibahas dan atau diberikan pertimbangan oleh DPD dalam pembahasannya. Kemudian disampaikan kepada DPR guna bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti. Akan tetapi, pada sisi lain anggota DPD ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dengan DPR ketika bersidang dalam kedudukan sebagai anggota MPR, baik dalam perubahan UUD, pemberhentian Presiden, maupun Wakil Presiden.

#### **4. Presiden**

Perubahan UUD 1945 yang cukup signifikan dan mendasar bagi penyelenggaraan demokrasi yaitu pemilihan presiden secara langsung. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden akan memperkuat legitimasi seorang presiden sehingga presiden diharapkan tidak mudah untuk diberhentikan di tengah jalan tanpa dasar memadai, yang bisa mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan secara aktual.

Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dibidang eksekutif. Seiring dengan Perubahan UUD 1945, saat ini kewenangan Presiden diteguhkan hanya sebatas pada bidang kekuasaan dibidang pelaksanaan pemerintahan negara. Namun demikian, dalam UUD 1945 juga diatur mengenai ketentuan bahwa Presiden juga menjalankan fungsi yang berkaitan dengan bidang legislatif maupun bidang yudikatif.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, Presiden haruslah warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman serta agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan *rule of law* yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan

hukum bagi setiap warga negara. Hal ini juga konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.

Selanjutnya, sebagai perwujudan negara hukum dan fungsi *checks and balances*, dalam UUD diatur mengenai ketentuan tentang periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta adanya ketentuan tentang tata cara pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jabatan Presiden dapat dikontrol oleh lembaga negara lainnya, dengan demikian akan terhindar dari kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan.

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *checks and balances system* serta hubungan kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lainnya, antara lain mengenai pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara, saat ini dalam menggunakan kewenangannya tersebut harus dengan memperhatikan pertimbangan lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewengannya. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi dari pelaksana fungsi yudikatif.

DPR memberikan pertimbangan dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik. Oleh karena itu DPR sebagai lembaga perwakilan/lembaga politik kenegaraan adalah lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu. Adanya pertimbangan MA dan DPR (lembaga di bidang yudikatif dan legislatif) juga dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.

## **5. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial**

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Perubahan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.

### **Mahkamah Agung (MA)**

MA adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1). Kewenangan MA adalah (1) mengadili perkara pada tingkat kasasi, yaitu pembatalan atau pernyataan tidak sah terhadap putusan hakim karena tidak sesuai dengan UU; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU; serta (3) memberikan pertimbangan kepada presiden, jika presiden akan memberikan grasi dan rehabilitasi. Mengingat tugas, sebagai pengawal dan penjaga keadilan, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Dengan demikian NKRI memiliki empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Walaupun pengadilan yang ada dalam empat lingkungan peradilan itu berada di bawah Mahkamah Agung bukan berarti MA dapat mempengaruhi putusan badan peradilan di bawahnya. Kedudukan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu adalah independen. Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan atau memperbaiki putusan badan peradilan di bawahnya dalam tingkat kasasi. Sedangkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (Pasal 24 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945). Badan-badan lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah misalnya kejaksaan, kepolisian, advokat/pengacara dan lain-lain.

### **Komisi Yudisial (KY)**

Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. (Zoelva, 2002).

Komisi Yudisial itu sendiri adalah suatu badan kehakiman yang merdeka yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman tapi tidak menyelenggarakan peradilan. Untuk menjamin kredibilitas komisi ini, maka syarat-syarat untuk menjadi anggota komisi ini seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan pengabdian yang tidak tercela. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 24B).

### **Mahkamah Konstitusi (MK)**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*). Inilah salah satu ciri dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. Setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara harus dilandasi dan berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 24 C) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap UUD;
- b) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c) memutus pembubaran partai politik;
- d) memutus sengketa hasil pemilu;
- e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Selain MA, MK, KY, dan Polri yang sudah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU*. Badan-badan yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung. Selain itu, lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan antara lain

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya.

Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK tidak tertulis dalam UUD Negara RI Tahun 1945, hanya diatur dalam UU. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan negara kita.

## **6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam bidang auditor. Pengaturan tugas dan wewenang BPK dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta pengaturan rinci mengenai BPK yang bebas dan mandiri serta sebagai lembaga negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka memperkuat kedudukan, kewenangan, dan independensinya sebagai lembaga negara, anggotanya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

BPK memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bab VIII A, 3 pasal dan tujuh ayat. Pasal 23E mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3). Penambahan kata pengelolaan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan dalam pengelolaan itu terkandung tanggung jawab tentang keuangan negara.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada DPD dan DPRD. Disampaikan ke DPD dikarenakan DPD juga melakukan pengawasan atas APBN. Disampaikan ke DPRD karena BPK juga memeriksa pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Hasil Pemeriksaan itu selanjutnya dipelajari oleh DPR, DPD, serta DPRD. Jika ditemukan adanya penyimpangan, DPR, DPD, atau DPRD dapat menindaklanjutinya dalam bentuk penggunaan hak-hak dewan atau disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika BPK menemukan adanya tindak pidana, dapat diserahkan langsung kepada instansi penegak hukum.

BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Latar belakang munculnya pasal ini adalah adanya kehendak para perumus UUD 1945 untuk menjadikan BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang melakukan pengawasan eksternal atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara karena selama ini terjadi tumpang tindih kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintah dan Inspektorat Jenderal setiap departemen, yang merupakan instansi pengawasan internal departemen yang bersangkutan. Karena itulah diamanatkan oleh UUD, bahwa BPK mendirikan perwakilan-perwakilan di setiap provinsi untuk memperluas jangkauan pemeriksaan BPK dan menggantikan peran BPKP selama ini, dan BPKP diintegrasikan ke dalam BPK. (Zoelva, 2002).

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi , maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.


Kegiatan	Eskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul.</li> <li>2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.</li> <li>3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok</li> </ol>	menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul</li> <li>2. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);</li> <li>3. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.</li> <li>4. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.</li> <li>5. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok</li> </ol>	menit

Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyimpulkan hasil pembelajaran</li> <li>2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</li> <li>3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran</li> <li>4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut</li> </ol>	menit
---------	--	-------

Tabel 8. Aktivitas Pembelajaran Penerapan Tugas Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD Negara RI Tahun 1945

### E. Lembar Kerja

Bacalah wacana berikut dengan baik, kemudian diskusikan wacana tersebut bersama kelompok Anda dengan terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang ada.



Gambar 2. Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara Institusi Demokrasi

- 1) Apa implikasi dari grafik tersebut terhadap kinerja lembaga negara?
- 2) Bagaimana bila terjadi atau muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara?
- 3) Apakah ada dampak yang ditimbulkan bila terjadi terhadap pemerintah?Jelaskan.

## F. Rangkuman

1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden seperti dituntut pemberhentiannya oleh DPR berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud oleh UUD; (3) memilih Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden itu; dan (4) menyelenggarakan sidang paripurna yang bersifat fakultatif untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan atau Wakil Presiden.
3. Fungsi legislasi DPR, yakni kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945), Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945, Fungsi anggaran yaitu membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan yang terbatas kepada DPD dalam bidang legislasi, anggaran, serta pengawasan. Dalam bidang legislasi DPD hanya berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah.
5. BPK memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bab VIIIA, 3 pasal dan tujuh ayat. Pasal 23E mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3)



6. MA adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1)
7. Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. (Zoelva, 2002)
8. Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 24 C) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) menguji undang-undang terhadap UUD;
  - 2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
  - 3) memutus pembubaran partai politik;
  - 4) memutus sengketa hasil pemilu;memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD

#### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran ini, di harapkan peserta diklat dan fasilitator bersama sama melakukan ulasan tentang materi yang telah di pelajari. Mana yang belum di pahami oleh peserta diklat serta pemantapan materi yang telah di pahami peserta diklat.

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 7**

## **PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

**Oleh: Magfirotun Nur Insani, S.Pd.**

---

### **A. Tujuan**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan penerapan hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia sesuai dengan fakta.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menunjukkan penerapan hak asasi manusia di Indonesia
2. Menunjukkan penerapan kewajiban asasi manusia di Indonesia

### **C. Uraian Materi**

#### 1. Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.

Berikut beberapa kegunaan yang kita dapatkan atas penerapan HAM yang adil dan keseluruhan.

- a. Sikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Dengan diterapkannya HAM secara adil dan berimbang, maka setiap manusia akan terpenuhi hak dasarnya dan kemudian akan menghormati hak dasar manusia lainnya.
- b. Terhapusnya perbudakan terselubung. Pencerahan seseorang terhadap hak dan kewajibannya sebagai manusia akan membimbingnya menuju penghargaan terhadap diri dan rang lain. Bahwa perbudakan dalam alias, tak pantas dan tak sinkron dengan HAM secara global.
- c. Dihapuskannya penjajahan. Kolonialisme, penjajahan, atau invasi terhadap hak milik orang lain menimbulkan perang dan

pertentangan. Tak hanya milik, namun nyawa pun melayang. Apabila PBB mampu dan mau menegakkan HAM secara adil, maka perang akan menjadi sejarah di muka bumi. Tidak ada lagi perebutan wilayah, terorisme, dan kejahatan lain.

- d. Terjaminnya kelayakan hayati manusia. HAM mencakupi hak dasar manusia buat hidup, berbuat, berkarya, dan beresialisasi dengan kondusif dan nyaman tanpa menimbulkan keresahan bagi satu sama lain di permukaan bumi ini. Dalam UUD 1945, hal ini juga dijamin. Negara menjamin pendidikan ialah hak setiap manusia.
- e. Meningkatnya tingkat hayati manusia. HAM pada dasarnya ialah keleluasaan manusia mengembangkan diri yang dijamin oleh Tuhan dan, pantas dihargai oleh sesama. Ketika pendidikan, karya, humanisme dijunjung tinggi oleh sesama manusia dan dilindungi dengan ketat oleh negara, maka tingkat hayati manusia akan meningkat sebab hak dasar telah dijamin.

## 2. Penerapan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia

Setiap manusia yang hidup memiliki haknya yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Akan tetapi, dalam kenyataannya sering kali manusia tidak sadar bahwa hak yang dimilikinya bisa juga melanggar hak orang lain.

Adapun contoh dari kewajiban Warga Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban menaati hukum
- b. Kewajiban membela negara
- c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
- d. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain
- e. Kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
- f. Membayar pajak, bea, dan cukai yang dibebankan Negara kepadanya
- g. Menyukkseskan pemilu, baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara
- h. Mendahulukan kepentingan Negara atau umum daripada kepentingan pribadi Tentara Nasional Indonesia

Adapun kewajiban kita sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yaitu :

a. Kewajiban sebagai Makhluk Pribadi

- Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu : beribadah, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya
- Kewajiban kepada diri Sendiri
- Kewajiban terhadap sesama makhluk hidup terutama sesama manusia

b. Kewajiban sebagai Makhluk Sosial

- Wajib untuk hormat menghormati
- Tenggang rasa terhadap sesama manusia
- Menaati peraturan yang berlaku
- Wajib membayar pajak
- Bersikap adil terhadap sesama manusia

Ada tiga hak yang mendasar pada warga negara yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Dimana, hak sipil berkaitan dengan aturan hukum dan kebebasan berbicara sedangkan hak politik berkaitan dengan proses politik legal formal terutama hak dipilih/memilih dan juga sosial yang berisikan hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang layak sebagai sesama warganegara.

Dalam menjalankan semua hak harus memiliki kewajiban berupa tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain.

Kelompok yang pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan;
- c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;
- d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;

- e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;
- f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;
- h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
- i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
- k. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;
- l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;
- m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Hak-hak sipil pada no 1,2,3,6,7,8 pengaturan dapat dilihat dalam pasal 28 I ayat (1) Dan (2) Undang Undang Dasar 1945 amandemen kedua. Sedangkan pada nomor 4 dan 5 pengaturannya dapat dilihat dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:

- a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai;
- b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
- c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;

- d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
- e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
- f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
- g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
- h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
- j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;[20]
- k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
- l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
- m. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:

- a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
- b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
- c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;

- d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
- e. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
- f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- g. Kebijakan, perlakuan, atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi:

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;
- c. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
- d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukannya, susunannya, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi seperti biasa, banyaknya undang-undang atau peraturan-peraturan di buat tidak dengan sendirinya hak-hak yang diatur itu dapat secara otomatis direalisasikan.

Ada banyak kendala antara lain:

- a. pembuatan UU hampir selalu bersifat reaktif dan tergesa-gesa.

- b. Sistem Adminitrasi hukum bersifat delegatif
- c. Administrasi perundang-undangan buruk
- d. Karakter hukum otoritarian masih kuat
- e. Undang-undang yang punya implikasi biaya, pelaksanaannya rumit
- f. Pasal-pasal bersifat soft law
- g. Pandangan DPR dan Pemerintah tentang ekosob tidak mendukung kearah justiciability ekosob
- h. Tradisi berpikir positivistic penegak hukum
- Upaya Litigasi dan Non Litigasi
  - a. Memperkuat orientasi organisasi masyarakat sipil (LSM), terutama Komnas HAM menjadi kekuatan advokasi melakukan gugatan class action, Judicial Review dan legal audit (formal dan materiiil (investigatif).
  - b. Mendorong terbentuknya Ombudsman Daerah (local ombudsman)
  - c. Mengintensifkan model gerakan BHS dengan fokus program pada isu dampak kejahatan ekonomi dan kampanye sadar hak.
  - d. Kampanye pembuatan hukum emansipatif berkarakter populis.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Di Indonesia” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;</li> <li>2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.</li> <li>3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi <b>Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Di Indonesia.</b></li> </ol>	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok ( sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</li> <li>2. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan</li> </ol>	menit



	<p>contoh yang kontekstual..</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok, pembentukan sesuaikan dengan jumlah peserta diklat ) masing-masing beranggotakan 4-5 orang.</li> <li>4. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</li> <li>5. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</li> <li>6. Peserta diklat mengerjakan kuis tentang <b>Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Di Indonesia</b> yang telah disepakati bersama/</li> <li>7. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</li> <li>8. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</li> <li>9. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</li> </ol>	
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</li> <li>2. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</li> <li>3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</li> <li>4. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</li> </ol>	

Tabel 9. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Di Indonesia”

#### E. Lembar Kerja/Kasus/Tugas

- a) Pelajari *hand out* atau modul yang relevan
- b) Tuliskan 10 pertanyaan yang terkait dengan materi di selemba kertas

- c) Setelah selesai lipatlah ke dalam kertas pertanyaan dengan rapi, sehingga pertanyaan tidak terlihat dari luar
- d) Tukarkan kertas pertanyaan dengan kelompok lain secara acak
- e) Jawablah pertanyaan yang kelompok Anda dapatkan
- f) Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda
- g) Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

1) Format Pertanyaan dan Jawaban

No	Pertanyaan dari Kelompok ...	Jawaban dari Kelompok ...
1.		
2.		
3.		
dst		

Tabel 10. Format Pertanyaan dan Jawaban

Tugas

**LK.1.** Selain membaca uraian materi di atas, sebaiknya Anda membaca

No	Penerapan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia	Masyarakat	Pemerintah
1	<b>Pelaksanaan Hak Asasi Manusia :</b>		
2	<b>Pelaksanaan Kewajiban Asasi Manusia :</b>		

Tabel 11. LK.1. Kegiatan Pembelajaran 7

buku-buku yang relevan terkait dengan penerapan hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia. Secara individu, berikan contoh penerapan hak dan kewajiban asasi manusia yang dilakukan masyarakat dan pemerintah di Indonesia.

**F. Rangkuman**

HAM merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan yang tidak pernah di tinggalkan ketika umat manusia beralih memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Betapa HAM telah mendapat tempat

khusus di tengah-tengah perkembangan kehidupan manusia mulai abad 18 sampai sekarang.

Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM karena masyarakat telah menyerahkan sebagian hak-haknya kepada negara untuk dijadikan hukum (Teori Kontrak Sosial). Negara memiliki hak membuat hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran HAM. Negara, pemerintah atau organisasi berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia.

Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat.

Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, misalnya muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk itu mari kita semua membangun iklim negara Indonesia yang demokratis, yang menghormati HAM yang didasari oleh kepentingan nasional kita dalam rangka mencapai Indonesia yang kita cita-citakan.

#### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Jawablah semua latihan/tugas kegiatan pembelajaran ini. Kemudian cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila Saudara mendapatkan hasil minimal 80% maka Saudara dinyatakan lulus, apabila mendapatkan 0%, 25%, 40% atau 60%, maka Saudara diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi

Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran ini, di harapkan peserta diklat dan fasilitator bersama sama melakukan ulasan tentang materi yang telah di pelajari. Mana yang belum di pahami oleh peserta diklat serta pemantapan materi yang telah di pahami peserta diklat.

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 8**  
**PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERLAKU**  
**DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA**  
**DAN BERNEGARA**

Oleh: Dr. Sutoyo, S.H. M.Hum.

---

**A. Tujuan**

1. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta dikat mampu menjelaskan penerapan penegakan hukum di pengadilan negeri dengan benar.
2. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta dikat mampu menjelaskan penerapan penegakan hukum di pengadilan Tata Usaha Negara dengan benar.
3. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta dikat mampu menjelaskan penerapan penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi dengan benar

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta dikat mampu menjelaskan penerapan penegakan hukum di pengadilan negeri dengan benar.
2. Peserta dikat mampu menjelaskan penerapan penegakan hukum di pengadilan Tata Usaha Negara dengan benar.
3. Peserta dikat mampu menjelaskan penerapan penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi dengan benar.

**C. Uraian Materi**

**Penerapan Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri atau biasanya disebut sebagai PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kotkabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata.

Berikut ini mekanisme sistem peradilan di Indonesia



Gambar 3. Mekanisme Sistem Peradilan Nasional

(Diolah dari berbagai Sumber)

Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten atau kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan negeri bertugas untuk:

1. memeriksa,
2. memutus, dan
3. menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama,
4. serta dapat memberikan keterangan,
5. pertimbangan
6. nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta

dalam kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri tidak hanya menyidangkan perkara yang berkenaan dengan perkara pelanggaran pada kasus pidana saja tetapi pengadilan negeri juga berwenang untuk mengadili dan metus perselisihan perkara Perdata yang didalamnya diduga terdapat pelanggaran:

1. Wanprestasi atau pengingkaran janji,
2. Perbuatan melawan hukum.

Pengadilan negeri juga memiliki kewenangan mengabulkan gugatan dan permohonan perceraian, pembatalan perkawinan dari pasangan suami istri yang beragama selain Islam, karena pengabulan gugatan maupun permohonan perceraian yang diajukan oleh pasangan yang beragama Islam akan ditangani oleh pengadilan Agama sebagai salah satu kewenangan dari pengadilan agama.

### **Penerapan Penegakan Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara**

Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara (PTUN) dalam suatu negara, terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Karena itu, menurut S.F Marbun (1997:27) secara filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Menurut pandangan dari Sjachran Basah (1985:25) secara gamblang mengemukakan bahwa tujuan pengadilan administrasi negara (PTUN) ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

Dengan kata lain bahwa lembaga pengadilan administrasi negara (PTUN) adalah merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang dianggap telah melanggar hukum.

Dalam kaitan dengan pengadilan administrasi negara sebagai salah satu badan peradilan yang menjalankan "kekuasaan kehakiman yang bebas"

sederajat dengan pengadilan-pengadilan lainnya dan berfungsi memberikan pengayoman hukum akan bermanfaat sebagai:

1. Tindakan pembaharuan bagi perbaikan pemerintah untuk kepentingan rakyat;
2. Stabilisator hukum dalam pembangunan;
3. Pemelihara dan peningkat keadilan dalam masyarakat;
4. Penjaga keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum (Sjachran Basah, 1985:25).

Akibat hukum yang timbul tersebut dapat berupa penciptaan hubungan hukum yang baru maupun perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Dengan demikian tindakan hukum pemerintah di maksud memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparaturnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa, maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurs organ*);
2. Tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum (*recht gevolgen*) di bidang hukum administrasi;
4. Tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum;
5. Tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah;
6. Tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum; dan
7. Tindakan Hukum Pemerintah dapat berbentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat

### **Penerapan Penegakan Hukum Di Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk pada tahun 2003 karena adanya kebutuhan menjawab berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, MK diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk melaksanakan lima kewenangan konstitusional, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

- memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pemakzulan presiden dan wakil presiden.

Teknis pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Permohonan pengujian undang-undang sendiri, dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu pertama, pengujian terhadap isi materi perundang-undangan atau norma hukum, biasa disebut pengujian materiil, dan kedua, pengujian terhadap prosedur pembentukan produk perundang-undangan, biasa disebut pengujian formil.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Narasumber atau instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi para peserta diklat</li> <li>Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara</li> <li>Menampilkan kasus penyelewengan penegakan hukum serta lemahnya penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.</li> <li>Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan yang akan dicapai.</li> </ol>	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meminta peserta membentuk kelompok 3-4 orang</li> <li>Tiap kelompok menjawab serta membahas permasalahan yang telah diberikan instruktur atau nara sumber sebelumnya yang di tulis didalam modul</li> <li>Tiap kelompok merumuskan hasil diskusi yang didapatkan dari masing-masing anggota kelompok</li> </ol>	menit



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tiapa kelompok mencari informasi, data, sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dimajukan.</li> <li>5. Tiap kelompok berdiskusi, curah pendapat untuk menemukan jawaban dari pertanyaan.</li> <li>6. Bila sudah selesai tiap kelompok harus mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah mereka hasilkan</li> <li>7. Kelompok lain mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah di bacakan oleh kelompok penyaji</li> <li>8. Masing-masing kelompok berembuk mencari pertanyaan yang akan di tanyakan kepada kelompok penyaji</li> <li>9. Setelah mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain, kelompok penyaji mencari jawaban dalam kelompok dan membacakan hasil jawaban dari kelompok kepada kelompok penanya.</li> <li>10. Kelompok lain boleh memberikan masukan serta sanggahan terhadap jawaban kelompok penyaji.</li> <li>11. Semua kelompok bergiliran untuk melakukan hasil diskusi dari kelompok masing-masing</li> <li>12. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</li> <li>13. Presentasi Hasil Kerja kelompok hasil kajian penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara</li> <li>14. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Penutup</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</li> <li>2. Narasumber melakukan tes secara tertulis</li> <li>3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</li> <li>4. Memberi tugas tindak lanjut mengidentifikasi</li> </ol>	<p style="text-align: center;">menit</p>

	permasalahan terhadap permasalahan penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.	
--	--	--

Tabel 12. Aktivitas Pembelajaran materi “penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”

### E. Latihan/Kasus/tugas

Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang pada masing-masing kelompok dan Tugas dan Langkah Kerja untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Bahwa Setiap masing-masing kelompok harus membahas pertanyaan-pertanyaan

- a. Jelaskan pentingnya penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
- b. Komitmen apa yang bisa anda lakukan terhadap penerapan penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia
- c. Sikap dan perilaku seperti apa sebagai wujud komitmen Anda dalam mendukung penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
- d. Apa akibatnya bila penerapan penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan benar

### F. Rangkuman

1. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten atau kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan negeri bertugas untuk:
  - a. memeriksa,
  - b. memutus,dan
  - c. menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama,
  - d. serta dapat memberikan keterangan,
  - e. pertimbangan
  - f. nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta
2. Sengketa tata usaha negara (sengketa administrasi negara) adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (administrasi

negara) antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat administrasi negara) baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi negara), termasuk kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk pada tahun 2003 karena adanya kebutuhan menjawab berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, MK diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk melaksanakan lima kewenangan konstitusional, yaitu:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
  - e. memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pemakzulan presiden dan wakil presiden.

#### **G. Umpan Balik Dan Tindak lanjut**

Dari proses pembelajaran serta skema pembelajaran yang sudah di sekemakan dalam Modul ini, anda harus melihat serta mencocokkan apakah kompetensi pencapaian anda sudah maksimal, dilihat dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam modul ini dengan jawaban yang seharusnya anda jawab, diskusikan dengan instruktur anda apakah jawaban anda sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh instruktur dalam modul ini, setelah kompetensi anda sudah dirasakan cukup, maka anda boleh melanjutkan kepada tahap pembahasan modul selanjutnya.

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 9**

## **HARMONISASI DAN KERUKUNAN DALAM KEBERAGAMAN BERBINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA**

**Oleh: Drs. Suparlan Al-Hakim**

---

### **A. Tujuan**

1. Dengan mencermati materi modul peserta diklat mampu menjelaskan harmonisasi dalam Keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar.
2. Dengan tugas kelompok peserta diklat mampu menyimpulkan Kerukunan dalam Keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menjelaskan harmonisasi dalam keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika.
2. Menyimpulkan kerukunan dalam keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika

### **C. Uraian Materi**

#### **1. Harmonisasi dalam Keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika**

Indonesia adalah negara demokratis. Dengan ribuan gugusan kepulauan, banyaknya ras dan suku menjadikan Indonesia mempunyai keanekaragaman. Terutama keanekaragaman dalam masyarakatnya. Masyarakat yang terdiri dari beragam kebudayaan dan adat istiadat. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan masyarakat yang beragam kebudayaan tersebut untuk tetap terjalin dengan harmonis dan tetap menjadi kekayaan Indonesia. Konstitusi ini juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada ideologi bangsa Indonesia yakni prinsip ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia. Hal ini berarti bahwa masyarakat yang beraneka ragam tadi harus tetap saling menghormati dan bertoleransi sehingga terbina keselarasan atau keharmonisan hidup. Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya kehidupan masyarakat dan menjadi mediator ketika terjadi konflik.

Menelisik tentang Bhineka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia yang merupakan bentuk pernyataan kesatuan bangsa Indonesia atas segala keberagaman dan perbedaan yang ada. Semboyan yang berarti “Berbeda –

beda tetapi tetap satu jua” tersebut ternyata telah dicetuskan sejak jaman kerajaan Majapahit ratusan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk penghargaan dan toleransi terhadap perbedaan telah ada sejak jaman dahulu. Semboyan ini pula yang kemudian mengantarkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan dengan wilayah yang sangat luas mencakup berbagai macam ras dan suku yang ada di wilayah Nusantara.

Dari pengalaman kerajaan Majapahit itulah, para tokoh peletak dasar negara Indonesia tetap menggunakan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia dengan harapan bahwa bangsa Indonesia akan terus berjaya diatas perbedaan yang ada. Semboyan tersebut telah menjadi pengingat penting bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa segala bentuk perbedaan ras, suku, bahasa daerah, perbedaan pemahaman maupun keyakinan bukanlah sebuah penghalang untuk menjadi kesatuan bangsa yang kuat. Jelas bahwa toleransi dan saling menghargai adalah sikap yang tersirat dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Tanpa adanya toleransi dan sikap saling menghargai, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lemah karena setiap orang saling mencela dan menganggap dirinya paling baik diantara yang lainnya.

Masalah sosial yang terjadi di Indonesia karena adanya konflik atau kerusuhan agama seperti contohnya konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Kerusuhan di Ambon yang sudah terjadi beberapa kali, semua akibat hasutan informasi berantai. Isu yang tidak berdasar fakta sengaja dihembuskan untuk menyulut emosi kelompok-kelompok atau etnis yang kerap bertikai. Akibatnya, emosi tak terkendali membuat kekacauan di kota Ambon. Parahnya, persoalan kemudian dibelokkan ke masalah berbau SARA.

Menurut Choerul Mahfud, konflik-konflik tersebut salah satu penyebabnya adalah kenyataan bangsa Indonesia yang multikultural. Mahfud menyatakan kemajemukan masyarakat itu memberikan dampak secara positif. Namun, pada sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif karena faktor kemajemukan itulah justru terkadang sering menimbulkan konflik antar umat beragama. Adapun menurut Asep Jamaludin menuding multikultural sebagai salah satu penyebab timbulnya KKN ( Korupsi, Kolusi, Nepotisme), premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, sparatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain. Saya sependapat dengan beliau karena dengan adanya keragaman yang ada bisa menyebabkan

adanya KKN karena orang cenderung akan mementingkan golongannya dan jika sudah berbicara kepentingan orang akan melakukan apa saja untuk golongannya.

Dengan adanya kemajemukan masyarakat perlu adanya pendidikan multikultural. Pendidikan ini di perkenalkan dengan tujuan untuk meredam konflik sekaligus mendatangkan kebaikan dari keragaman budaya. Pendidikan multikultural di arahkan untuk meredam konflik sosial dengan cara mengembangkan sikap menghargai perbedaan budaya. Lingkungan pendidikan yang baik, harus di rancang untuk menciptakan suatu kehidupan yang menerima perbedaan, bisa hidup bersama secara harmonis, saling menghormati dan menghargai perbedaan.

## **2. Kerukunan dalam Keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika**

Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman. Pengakuan terhadap keragaman kultural tersebut mencakup keragaman suku, adat istiadat, termasuk keragaman agama. Lawrence Blum mendefinisikan multikulturalisme sebagai paham yang mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Lubis, 2001). M.G.Smith dalam Abdul Rachman (2001) mendefinisikan bahwa multikultural bangsa sebagai sesuatu yang lebih dari hanya keragaman kebudayaan. Sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari kolektifitas kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat majemuk. Dari segi etnisnya terdapat 656 suku bangsa (Hidayat, 1997) dengan tidak kurang dari 300 jenis bahasa-bahasa daerah, dan di Irian Jaya saja lebih 200 bahasa-bahasa suku bangsa (Koentjaraningrat, 1993).

Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan bhinneka tunggal ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memegang peran yang sangat penting bagi negara Indonesia dengan keberagamannya. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan. Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak keberagaman (suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya) namun tetap bisa bersatu dan hidup dalam kerukunan.

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Prinsip multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Keberagaman tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Keberagaman bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Kita ketahui bahwa toleransi dan saling menghargai adalah sikap yang tersirat dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Tanpa adanya toleransi dan sikap saling menghargai, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lemah karena setiap orang saling mencela dan menganggap dirinya paling baik diantara yang lainnya. Masih banyaknya masalah sosial yang terjadi di masyarakat karena faktor perbedaan ras, suku, agama. Dengan adanya kemajemukan masyarakat perlu adanya pendidikan multikultural untuk menciptakan suatu kehidupan yang menerima perbedaan, bisa hidup bersama secara harmonis, saling menghormati, menghargai perbedaan dan hidup dalam kerukunan.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Harmonisasi dan Kerukunan dalam Keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
<b>Pendahuluan</b>	a. Bangunlah motivasi belajar Anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Harmonisasi dan Kerukunan dalam Keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika”. b. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini. c. Perhatikan informasi instruktur Anda mengenai scenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul	menit
<b>Kegiatan Inti</b>	a. Tahapan Konsentrasi.	menit

	<p>Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda!</p> <p>b. Tahapan Dialog.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peserta diklat membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan)</li> <li>2) Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.</li> <li>3) Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.</li> <li>4) Penyampaian hasil diskusi.</li> <li>5) Instruktur/narasumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</li> </ol> <p>c. Tahap Kristalisasi</p> <p>Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta diklat terhadap harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman berbingkai bhineka tunggal ika.</p>	
<b>Penutup</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta di bawah fasilitas narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran.</li> <li>b. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</li> <li>c. Mencermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</li> </ol> <p>Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	menit

Tabel 13. Aktivitas Pembelajaran materi “Harmonisasi dan Kerukunan dalam Keberagaman berbingkai Bhinneka Tunggal Ika”

### E. Latihan/ Kasus/ Tugas

Diskusikan bersama kelompok Anda (4-5) orang teman diklat mengenai beberapa persoalan berikut!

1. Sebutkan bukti keberagaman masyarakat Indonesia dengan menunjukkan contoh konkrit!
2. Jelaskan maksud dari kerukunan dan harmonisasi masyarakat Indonesia dengan keberagamannya!
3. Apakah fungsi bhinneka tunggal ika dalam mewujudkan harmonisasi dan kerukunan masyarakat Indonesia?



## **F. Rangkuman**

Keberagaman masyarakat Indonesia terlihat dalam berbagai perbedaan budaya, agama, ras, suku, dan bahasa. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa. Namun, di lain sisi juga berpotensi terbentuknya konflik. Misalnya saja konflik karena perbedaan agama, prinsip keagamaan, perbedaan pendapat, perbedaan budaya, dan lain sebagainya. Sebagai negara yang tingkat keberagamannya tinggi maka harus terjadi harmonisasi dan kerukunan bangsa agar bisa mencapai tujuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika memegang peran yang sangat penting bagi negara Indonesia dengan keberagamannya. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak keberagaman (suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya) namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban di bawah. Apabila benar semua (3 soal latihan tugas terjawab dengan baik) maka Anda dinyatakan telah memenuhi kompetensi yang ditentukan . Sehingga Anda bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya.

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 10**

## **PERWUJUDAN PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM BERBAGAI LINGKUNGAN KEHIDUPAN**

Oleh: Dr. Rasyid Al-Atok, M.H., M.Pd.

---

### **A. Tujuan**

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menunjukkan perwujudan kesatuan dan persatuan dalam lingkungan kehidupan sekolah.
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menunjukkan perwujudan kesatuan dan persatuan dalam lingkungan pergaulan.
3. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menunjukkan perwujudan kesatuan dan persatuan dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
4. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menunjukkan perwujudan kesatuan dan persatuan dalam lingkungan kehidupan bangsa dan negara.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta diklat mampu menunjukkan perwujudan kesatuan dan persatuan dalam lingkungan kehidupan sekolah.
2. Peserta diklat mampu menunjukkan perwujudan kesatuan dan persatuan dalam lingkungan pergaulan.
3. Peserta diklat mampu menunjukkan perwujudan kesatuan dan persatuan dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
4. Peserta diklat mampu menunjukkan perwujudan kesatuan dan persatuan dalam lingkungan kehidupan bangsa dan negara.

### **C. Uraian Materi**

#### **a. Keberagaman Masyarakat Indonesia**

Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial-budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki

bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengan keragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Keberagaman budaya atau “cultural diversity” yang ada di Indonesia adalah fakta dan keniscayaan yang taak dapat dihindari. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta tinggal tersebar di berbagai pulau besar dan kecil dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan.

Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia dengan nuansa keagamaan. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keaneragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi, sehingga dengan keanekaragaman kebudayaannya itu, Indonesia mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya.

Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok sukubangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Labuhnya kapal-kapal Portugis di Banten pada abad pertengahan misalnya telah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Hubungan antar pedagang gujarat dan pesisir jawa juga memberikan arti yang penting dalam membangun interaksi antar peradaban yang ada di Indonesia. Singgungan-singgungan peradaban ini pada dasarnya telah membangun daya elastis bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan. Di sisi lain bangsa Indonesia juga mampu menelisik dan mengembangkan budaya lokal ditengah-tengah singgungan antar peradaban itu.

b. Makna Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti

“bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.”

Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan mengandung makna keadaan yang merupakan satu keutuhan.

Persatuan & kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti *“bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.”* Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

Persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena persatuan & kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong.

Masuknya kebudayaan dari luar terjadi melalui proses akulturasi (percampuran kebudayaan). Kebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, Islam, Kristen, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam. Semua unsur-unsur kebudayaan yang datang dari luar diseleksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian, sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Jadi, persatuan & kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah, dan lain-lain.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Pasal 1 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, *“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”*.

- c. Prinsip-prinsip dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan

Semangat persatuan dan kesatuan haruslah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan kehidupan, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan tersebut, diantaranya adalah:

1) Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan kita harus berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita banyak mempunyai perbedaan namun kita tetap satu. Persatuan dan kesatuan tidak boleh menghilangkan perbedaan yang menjadi ciri karakteristik masing-masing. Artinya kita harus tetap “bersatu dalam perbedaan, dan berbeda dalam persatuan”.

2) Prinsip Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme atau rasa kebangsaan harus lebih kita utamakan daripada rasa kesukuan atau golongan. Kesadaran sebagai satu bangsa, dan kehendak untuk hidup bersama di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah faktor terpenting bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam berbagai lingkungan kehidupan.

3) Prinsip Wawasan Nusantara

Prinsip wawasan nusantara ini mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah yang berada di berbagai pulau yang tersebar di seluruh nusantara harus ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan yang demikian, maka manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Aktivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Perwujudan Persatuan dan Kesatuan dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan” ini dirancang sebagai berikut

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan motivasi kepada peserta diklat agar mengikuti proses pembelajaran dalam diiklat dengan sungguh-sungguh;</li> <li>b. Menyampaikan kompetensi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran modul ini.</li> <li>c. Menyampaikan proses dan langkah-langkah pembelajaran dalam modul yang harus diikuti oleh pesertadiklat.</li> </ul>	menit
Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian pengantar pokok-pokok materi.</li> <li>b. Penyampaian permasalahan yang perlu dipecahkan melalui diskusi.</li> <li>c. Pembentukan kelompok peserta diklat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyampaian tata kerja diskusi kelompok beserrta waktunya'</li> <li>2) Peserta diklat dibagi menjadi 4 kelompok (A, B, C, dan D) dengan anggota masing-masing sekiitar 7 orang.</li> <li>3) Pemberian tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh peserta diklat. Peserta bebas menggggunakan sumber belajar, internet.</li> <li>4) Pelaksanaan diskusi kelompok dalam kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam waktu yang telah disepakati bersama antara narasumber dan peserta diklat.</li> <li>5) Penyusunan laporan hasil diskusi kelompok.</li> <li>6) Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergilliran.</li> <li>7) Pemberian tanggapan oleh peserta diklat terhadap hasil diskusi kelompok.</li> <li>8) Pemberian penegasan danklarifikasi dari narasumber atas proses dan hasil diskusi serta presentasi masing-masing kelompok.</li> </ul> </li> </ul>	menit
KegiatanPenutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyimpulan bersama antara narasumber dan peserta diklat atas hasil pembelajaran.</li> <li>b. Refleksi dan umpan balik atas proses dan hasil pemmbelajaran.</li> <li>c. Merencanakan pembelajaran berikutnya.</li> </ul>	menit

Tabel 14. Akitivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat "Perwujudan Persatuan dan Kesatuan dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan"

## **E. LATIHAN KERJA/TUGAS**

Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan beberapa permasalahan di bawah dalam kelompok masing-masing:

Kelompok 1: Tunjukkan contoh dari perwujudan persatuan dan kesatuan keberagaman di lingkungan sekolah.

Kelompok 2: Tunjukkan contoh dari perwujudan persatuan dan kesatuan keberagaman di lingkungan pergaulan.

Kelompok 3: Tunjukkan contoh dari perwujudan persatuan dan kesatuan keberagaman di lingkungan masyarakat.

Kelompok 4: Tunjukkan contoh dari perwujudan persatuan dan kesatuan keberagaman di lingkungan bangsa dan negara.

## **F. RANGKUMAN**

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, pemeluk agama, budaya, dan kebiasaan;
2. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur dengan segala dampak positif dan negatifnya.
3. Untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka semangat persatuan dan kesatuan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan kehidupan, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.**

Setelah Anda mempelajari modul ini dan sudah memahami materi, silahkan Anda membentuk perencanaan pembelajaran sesuai dengan kriteria pendekatan saintifik dan tuangkan dalam suatu rencana pembelajaran sesungguhnya. Lengkapi dengan media dan Latihan-latihan kerja bagi peserta didik.

Tindak lanjut dari pemahaman modul ini adalah diharapkan Anda mengembangkan dan mengimplementasikan dalam pembelajaran PPKn SMP



**MODUL GURU PEMBELAJAR  
MATA PELAJARAN PPKN SMP**

**KELOMPOK KOMPETENSI G**

**PEDAGOGIK :**

**PERMASALAHAN PENERAPAN MODEL PENDEKAAAN SAINTIFIK DAN  
PENILAIAN SERTA PERMASALAHAN PENERAPAN PTK PPKN SMP**

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2016**



# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 11**

## **PERMASALAHAN PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN PPKn SMP**

**Oleh: Drs. AMZ Supardono**

---

### **A. Tujuan**

Tujuan penyusunan Modul ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat PKB bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP terhadap Permasalahan Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran, agar mampu :

1. Dengan membaca modul, sumber lain yang relevan dengan modul ini dan berdiskusi peserta diklat PKB mampu mengidentifikasi permasalahan penerapan mengamati dalam pembelajaran PPKn
2. Dengan membaca modul, sumber lain yang relevan dengan modul ini dan berdiskusi peserta diklat PKB mengidentifikasi permasalahan penerapan menanya dalam pembelajaran PPKn
3. Dengan membaca modul, sumber lain yang relevan dengan modul ini dan berdiskusi peserta diklat PKB mengidentifikasi permasalahan penerapan mengumpulkan informasi/ mencoba dalam pembelajaran PPKn
4. Dengan membaca modul, sumber lain yang relevan dengan modul ini dan berdiskusi peserta diklat PKB mengidentifikasi permasalahan menalar /mengasosiasi dalam pembelajaran. PPKn
5. Dengan membaca modul, sumber lain yang relevan dengan modul ini dan berdiskusi peserta diklat PKB mengidentifikasi permasalahan penerapan mengkomunikasikan dalam pembelajaran PPKn

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Indikator Pencapaian Kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta diklat PKB bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP terhadap Permasalahan Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran, agar mampu


1. Mengidentifikasi permasalahan penerapan mengamati dalam pembelajaran PPKn
2. Mengidentifikasi permasalahan penerapan menanya dalam pembelajaran PPKn
3. Mengidentifikasi permasalahan penerapan mengumpulkan informasi/ mencoba dalam pembelajaran PPKn

4. Mengidentifikasi permasalahan menalar /mengasosiasi dalam pembelajaran. PPKn
5. Mengidentifikasi permasalahan penerapan mengkomunikasikan dalam pembelajaran PPKn

### C. Uraian Materi

Pelaksanaan pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran melalui:

- a. Mengamati;
- b. Menanya;
- c. Mengumpulkan informasi/mencoba;
- d. Menalar/mengasosiasi; dan
- e. Mengkomunikasikan



Gambar 4. Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif (inductive reasoning) dibandingkan dengan penalaran deduktif (deductive reasoning). Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan pendekatan saintifik, masih ditemukan permasalahan di lapangan. Coba diskusikan di kelompok identifikasi permasalahan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP” sebagai berikut :

<b>Kegiatan</b>	<b>Deskripsi Kegiatan</b>	<b>Alokasi Waktu</b>
Pendahuluan	<p>c. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;</p> <p>d. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.</p> <p>e. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi permasalahan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.</p>	menit
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok ( sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut</p> <p>9) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual..</p> <p>10) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok, pembentukan disesuaikan dengan jumlah peserta diklat ) masing-masing beranggotakan 4-5 orang.</p> <p>11) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</p> <p>12) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>13) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/</p>	menit

	14) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 15) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 16) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .	
Kegiatan Penutup	5) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 6) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 7) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 8) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	

Tabel 15. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP”

#### E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Buatlah kelompok @ 4-5 orang, kemudian lakukan kegiatan bedah permasalahan (*brainstorming*)I terkait dengan permasalahan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.
2. Lakukan identifikasikan kemudian rumuskan ke dalam kalimat permasalahan, yaitu (1) Permasalahan penerapan kegiatan mengamati dalam pembelajaran PPKn (2) Permasalahan penerapan kegiatan menanya dalam pembelajaran PPKn (3) Permasalahan penerapan kegiatan mengumpulkan informasi dalam pembelajaran PPKn (4) Permasalahan penerapan kegiatan menalar/mengasosiasi dalam pembelajaran PPKn 5 Permasalahan penerapan kegiatan mengkomunikasikan dalam pembelajaran PPKn
3. Setelah itu kumpulkan informasi, sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut.
4. Lakukan diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan tersebut. Agar efisien, maka permasalahan dibagi ke dalam kelompok-kelompok secara merata dalam kerja kelompok dan efisien dalam penggunaan waktu.

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk power point, tulisan yang dapat di tayangkan/dipajangkan.

#### **F. Rangkuman**

1. Permasalahan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn bisa terjadi pada langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan
2. Permasalahan penerapan mengamati perhatian siswa terbatas pada waktu mengamati suatu Objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on task) yang digunakan untuk mengamati.
3. Permasalahan penerapan menanya kekurangan kemampuan jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik).
4. Permasalahan penerapan mengumpulkan informasi terbatasnya jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
5. Permasalahan penerapan menalar/mengasosiasi siswa belum mampu mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori
6. Permasalahan penerapan mengkomunikasikan siswa belum mampu menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan

#### **G. Umpan Balik dan tindak lanjut.**

Anda telah mempelajari modul ini dengan baik, dan mampu mengidentifikasi permasalahan dan memecahkan bersama yang Anda hadapi terkait dengan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP. Sebagai tindak lanjut coba kembangkan dan implementasikan dalam proses pembelajaran PPKn SMP.

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 12**

## **PERMASALAHAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PPKN**

**Oleh: Dra. Siti Mulyani**

---

### **A. Tujuan**

Tujuan penyusunan Modul ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat PKB bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP terhadap lingkup modul Permasalahan penerapan model pembelajaran PPKn SMP” , agar mampu :

1. Menyusun Permasalahan Penerapan Model PJBL dalam Pembelajaran PPKn SMP
2. Menyusun Permasalahan Penerapan Model PBL dalam Pembelajaran PPKn
3. Menyusun Permasalahan Penerapan model DL dalam Pembelajaran PPKn SMP
4. Permasalahan penerapan alternatif model-model pembelajaran PPKn SMP

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi.**

Indikator pencapaian kompetensi dari modul ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat PKB bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP terhadap lingkup modul Permasalahan penerapan model pembelajaran PPKn SMP” , adalah:

1. Dengan curah pendapat dan diskusi peserta diklat Pembelajar Guru dapat :  
menyusun permasalahan Penerapan Model PJBL dalam Pembelajaran PPKn SMP
2. Dengan curah pendapat dan diskusi peserta diklat Pembelajar Guru dapat :  
menyusun permasalahan Penerapan Model PBL dalam Pembelajaran PPKn
3. Dengan curah pendapat dan diskusi peserta diklat Pembelajar Guru dapat :  
menyusun permasalahan Penerapan model DL dalam Pembelajaran PPKn SMP
4. Dengan curah pendapat dan diskusi peserta diklat Pembelajar Guru dapat :  
menyusun permasalahan penerapan model-model pembelajaran PPKn SMP lainnya.

### C. Uraian Materi

Pengertian **model pembelajaran** adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru.

Model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Ada banyak model pembelajaran dan beberapa yang disarankan di dalam kurikulum 2013 diantaranya adalah:\ sbb :

1. Inquiry Based Learning
2. Discovery Based Learning
3. Project Based Learning
4. Problem Based Learning
5. Model pembelajaran Think pair share, STAD dan sebagainya.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, coba lakukan curah pendapat dan diskusi, lakukan identifikasi permasalahan dalam penerapan model-model tersebut dalam pembelajaran PPKn SMP yang berbasis saintifik. Coba renungkan dan pikirkan bagaimana menuangkan langkah-langkah model tersebut ke dalam perencanaan pembelajaran PPKn SMP secara riil?

### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Model Pembelajaran“

<b>Kegiatan</b>	<b>Deskripsi Kegiatan</b>	<b>Alokasi waktu</b>
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme</li><li>2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar penyusunan “Permasalahan Penerapan Model Pembelajaran“</li><li>3. Menampilkan contoh model pembelajaran yang dibuat guru, kemudian dikaji kekurangan dan kelebihanannya.</li><li>4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.</li></ol>	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)</li><li>2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait dengan Penerapan Model Pembelajaran</li><li>3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain,</li></ol>	menit

	<p>sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.</li> <li>5. Narasumber memberi contoh penyusunan Penerapan Model Pembelajaran untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya.</li> <li>6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut.</li> <li>7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi</li> <li>8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</li> <li>9. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</li> <li>10. Kerja kelompok menyusun penyusunan model – model pembelajaran sesuai dengan mapel dan pembagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Kelompok A, KD 3.2 kelompok, KD 3.3 kelompok C dst.</li> <li>11. Presentasi Hasil Kerja kelompok pembuatan Model Pembelajaran.</li> <li>12. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</li> </ol>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</li> <li>2. Narasumber melakukan tes secara lisan.</li> <li>3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</li> <li>4. Memberi tugas untuk menyusun model pembelajaran PBL, DL, PJBL dan alternatif yang lain.</li> </ol>	menit

Tabel 16. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Model Pembelajaran“



## E. Latihan/ Kasus/Tugas

1. Apakah model pembelajaran itu?
2. Apakah dalam penerapan model pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik masih mengalami kendala?
3. Kendala apa yang dihadapi kaitan penerapan model pembelajaran tersebut?
4. Bagaimana menerapkan setiap langkah model PjBL, PBL, DL, ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesungguhnya?
5. Lakukan diskusi kelompok untuk memecahkan kendala tersebut dan lakukan konsultasi dengan fasilitator/pendamping pelatihan.

## F. Rangkuman

Pengertian **model pembelajaran** adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru.

Model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

Ada banyak model pembelajaran dan beberapa yang disarankan di dalam kurikulum 2013 diantaranya adalah: sbb :

1. Inquiry Based Learning
2. Discovery Based Learning
3. Project Based Learning
4. Problem Based Learning

## G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jawablah semua latihan/tugas kegiatan pembelajaran kemudian cocok kan jawaban anda dengan kunci jawaban , dan nilai hasilnya. Apabila saudara mendapatkan hasil minimal 80% , maka anda dinyatakan lulus , dan apabila mendapatkan 0% , 25% , 40% , 60% maka anda diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi.

Tindak lanjut setelah Anda lulus tanpa remedial, silahkan terapkan dalam pembelajaran PPKn SMP sesuai dengan Kompetensi Dasar yang dibelajarkan.

## Kunci Jawaban

1. Model Pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran

merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran merupakan urutan logis dan sistematis dan sistemik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran (kompetensi)

**2. Model Pembelajaran Project Based Learning Langkah-langkah atau sintaks nya adalah sebagai berikut:**

- Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek; langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada.
- Mendesain perencanaan proyek; menyusun perencanaan proyek bisa melalui percobaan.
- Menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek.
- Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek; mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan.
- Menguji hasil; Fakta dan data dihubungkan dengan berbagai data lain.
- Mengevaluasi kegiatan/pengalaman; mengevaluasi kegiatan sebagai acuan perbaikan untuk tugas proyek pada mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain.

**3. Model Pembelajaran Inquiry Based Learning Langkah-langkah atau sintaks nya adalah sebagai berikut**

- Observasi/Mengamati
- Mengajukan pertanyaan
- Mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban/ mengasosiasi atau melakukan penalaran
- Mengumpulkan data yang terakait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan/memprediksi dugaan
- Merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis, mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya.

**4. Discovery Based Learning Langkah-langkah atau sintaks nya adalah sebagai berikut**

- Stimulation (memberi stimulus); bacaan, atau gambar, atau situasi, sesuai dengan materi pembelajaran/topik/tema.
- Problem Statement (mengidentifikasi masalah); menemukan permasalahan menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah.
- Data Collecting (mengumpulkan data); mencari dan mengumpulkan data/informasi, melatih ketelitian, akurasi, dan kejujuran, mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah

- Data Processing (mengolah data); mencoba dan mengeksplorasi pengetahuan konseptualnya, melatih keterampilan berfikir logis dan aplikatif.
- Verification (memferifikasi); mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data, mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, mengasosiasikannya menjadi suatu kesimpulan.
- Generalization (menyimpulkan); melatih pengetahuan metakognisi peserta didik.

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 13

## PERMASALAHAN PENERAPAN PENILAIAN HASIL BELAJAR PPKn

Oleh: Dra. Siti Mulyani

---

### A. Tujuan

Tujuan penyusunan Modul ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat PKB bagi Guru Mata Pelajaran PPKn SMP terhadap Permasalahan Penerapan Penilaian Hasil Belajar PPKn SMP, agar mampu menyelesaikan :

1. Dengan membaca modul, sumber/referensi lain dan curah pendapat serta diskusi peserta diklat mampu menganalisis permasalahan penerapan penilaian sikap dalam mata pelajaran PPKn SMP
2. Dengan membaca modul, sumber/referensi lain dan curah pendapat serta diskusi peserta diklat mampu menganalisis permasalahan penerapan penilaian pengetahuan dalam mata pelajaran PPKn SMP
3. Dengan membaca modul, sumber/referensi lain dan curah pendapat serta diskusi peserta diklat mampu menganalisis permasalahan penerapan penilaian keterampilan dalam mata pelajaran PPKn SMP

### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi dari modul ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat PKB bagi Guru Mata Pelajaran PPKn SMP terhadap Permasalahan Penerapan Penilaian Hasil Belajar PPKn SMP, adalah agar dapat

1. mengidentifikasi permasalahan penerapan penilaian sikap dalam mata pelajaran PPKn SMP
2. mengidentifikasi permasalahan penerapan penilaian pengetahuan dalam mata pelajaran PPKn SMP
3. mengidentifikasi permasalahan penerapan penilaian keterampilan dalam mata pelajaran PPKn SMP

### C. Uraian Materi

#### **Permasalahan Penerapan Penilaian Hasil Belajar PPKn SMP ”**

**Penilaian adalah** rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. .

Penilaian proses dan hasil belajar, dapat dibedakan menjadi Penilaian Sikap (spiritual, sosial), pengetahuan dan ketrampilan. Menurut Permendikbud Nomor 54 Tahun 2015, tentu masih ditemukan kendala-kendala walaupun sudah ada panduan penilaian dari permendikbud tersebut. Coba tinjau fokus permasalahan dari indikator, instrumen, teknik penilaian, pengolahan hasil penilaian, dari masing-masing aspek/domain penilaian. Lakukan brainstorming dan diskusi dalam bentuk kelompok, identifikasi permasalahannya, kumpulkan informasi, sumber referensi yang digunakan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang Anda hadapi.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Penerapan Penilaian hasil Belajar PPKn SMP“

##### KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme</li> <li>2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar penyusunan “Permasalahan Penerapan Penilaian hasil belajar“</li> <li>3. Menampilkan contoh Rubrik penilaian yang dibuat guru, kemudian dikaji kekurangan dan kelebihanannya.</li> <li>4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.</li> </ol>	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)</li> <li>2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait dengan Penerapan Penilaian Hasil Belajar</li> <li>3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).</li> <li>4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.</li> </ol>	menit

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Narasumber memberi contoh pembuatan rubrik penilaian untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya.</li> <li>6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut.</li> <li>7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi</li> <li>8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</li> <li>9. Nara sumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</li> <li>10. Kerja kelompok menyusun rubrik - rubrik penilaian sikap sesuai dengan mapel dan pembagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Keloompok A, KD 3.2 kelompok, KD 3.3 kelompok C dst.</li> <li>11. Presentasi Hasil Kerja kelompok pembuatan Rubrik penilaian hasil belajar siswa.</li> <li>12. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</li> </ol>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</li> <li>2. Narasumber melakukan tes secara lisan.</li> <li>3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</li> <li>4. Memberi tugas untuk membuat rubrik penilaian sikap dan membuat pengolahan nilai. berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.</li> </ol>	menit

Tabel 17. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat "Permasalahan Penerapan Penilaian hasil Belajar PPKn SMP"

## E. Latihan / Kasus / Tugas.

### ..1. Buatlah Tehnik Penilaian, Instrumen dan Rubrik

untuk penilaian :

1. Sikap Spiritual
2. Sikap Sosial Yang meliputi :
  - ✓ Penilaian diri
  - ✓ Penilaian antar teman sejawat

- ✓ Jurnal
  - ✓ Observasi
3. Penilaian Pengetahuan
  4. Penilaian Keterampilan
  5. Permasalahan apa yang diemukan ketika menerapkan penilaian proses dan hasil?
  6. Lakukan identifikasi dan pecahkan melalui diskusi kelompok.
  7. Hasil diskusi dipresentasikan dan dibawah bimbingan fasilitator.

## F. Rangkuman

### Pelaksanaan Penilaian

1. *Penilaian adalah* rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan
2. *Standar Penilaian* kurikulum 2013 bertujuan untuk menjamin perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai
3. Penerapan Penilaian Sikap  
Pelaksanaan penilaian kompetensi sikap dilakukan oleh pendidik setiap mata pelajaran untuk dilaporkan kepada wali kelas yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai laporan penilaian satuan pendidikan.
4. *Tahap Pelaksanaan Penilaian kompetensi sikap* adalah sebagai berikut: Pada awal semester, pendidik menginformasikan tentang kompetensi sikap yang akan dinilai yaitu sikap spiritual, jujur, disiplin, tanggungjawab, toleransi, gotong royong, santun atau sopan, atau percaya diri
5. *Teknik dan Bentuk Instrumen*
  1. Observasi
  2. Penilaian diri
  3. Penilaian antar teman
  4. Jurnal
6. *Pelaksanaan Penilaian* kompetensi sikap dilakukan oleh pendidik setiap mata pelajaran untuk dilaporkan kepada wali kelas yang selanjutnya dapat **dijadikan sebagai laporan penilaian satuan pendidikan.**
7. *Pengolahan Penilaian Data* penilaian sikap bersumber dari hasil penilaian melalui teknik observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian

antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

8. Kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu :

- sangat baik (SB)
- baik (B),
- cukup (C),
- kurang (K).

9. Kendala Guru, Penilaian Autentik Pada Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 mulai diterapkan pada tahun 2013, namun sekarang tidak semua sekolah menerapkan kurikulum 2013, ada sekolah yang kembali ke KTSP dan ada juga sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 terdapat penilaian autentik

### **G. Umpan Balik dan tindak lanjut**

Bila Anda sudah merasa memahami dan mampu memecahkan permasalahan yang Saudara hadapi dan mampu dipecahkan dalam belajar kelompok, selanjutnya kembangkan dan implementasikan dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran PPKn SMP..

Bila sudah dicoba diimplementasikan, lakukan identifikasi kendala yang masih muncul dan bagaimana peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik? Lakukan diskusi kembali terhadap kendala yang masih ada dan lakukan konsultasi dengan narasumber/instruktur.



# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 14**

## **PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

**Oleh: Dra. Siti Mulyani**

---

### **A. Tujuan**

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menggali informasi tentang Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan PPKn
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menggali informasi tentang Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan inti PPKn
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menggali informasi Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan Penutup PPKn

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta diklat mampu menunjukkan Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan PPKn
2. Peserta diklat mampu menunjukkan Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan inti PPKn
3. Peserta diklat mampu Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan Penutup PPKn

### **C. Uraian Materi Pembelajaran 1 Permasalahan dalam Pelaksanaan Pembelajaran.**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014, maka pelaksanaan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, Inti dan Penutup.

- a. Kegiatan Pendahuluan. Pada tahap ini guru sulit mengidentifikasi karakteristik peserta didik, seperti kemampuan awal, motivasi, keadaan fisik, emosi, kesiapan mental belajar, dan sebagainya. Oleh karena itu guru harus pandai-pandai menerapkan strategi dan metode untuk mengungkap permasalahan tersebut.
- b. Kegiatan Inti, pada saat kegiatan inti, adalah kegiatan yang menentukan berhasil atau tidaknya kompetensi yang ingin dicapai. Karena perlu diperhitungkan perencanaan pembelajaran sebaik-baiknya dengan asumsi

bahwa pilihan pendekatan, strategi, metode, teknik menjadi kunci utama dengan mempertimbangan karakteristik peserta didik. Dengan demikian kunci kegiatan ini ada pada pendekatan, strategi, metode dan teknik, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan dalam belajar, peserta didik lebih aktif dan progresif, inovatif untuk mencari sumber-sumber belajar.

- c. Kegiatan Penutup. Kegiatan penutup ini dilakukan untuk merangkum materi pelajaran, melakukan penilaian serta program remedial maupun pengayaan serta refleksi untuk perbaikan proses berikutnya.

Namun berdasarkan pengalaman di lapangan yang saudara alami, masihkah ditemukan permasalahan? Coba lakukan kegiatan pembelajaran dalam modul ini, bacalah pada kegiatan inti dari aktivitas pembelajaran.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran PPKn SMP”

##### KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme</li> <li>2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar penyusunan “Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran PPKn SMP”</li> <li>3. Menampilkan contoh langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran mulai pendahuluan, inti dan penutup</li> <li>4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.</li> </ol>	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)</li> <li>2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait dengan Permasalahn Pelaksanaan Pembelajaran</li> <li>3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).</li> <li>4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.</li> </ol>	menit

	<p>5. Narasumber memberi contoh pembuatan lankah Pelaksanaa untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya.</p> <p>6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah terebut.</p> <p>7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi</p> <p>8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</p> <p>9. Nara sumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</p> <p>10. Kerja kelompok menyusun rubrik – rubric penilaian sikap sesuai dengan mapel dan pebagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Keloompok A, KD 3.2 kelompok, KD 2.3 kelompok C dst.</p> <p>11. Presentasi Hasil Kerja kelompok pembuatan Rubrik penilaian hasil belajar siswa.</p> <p>12. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</p>	
Penutup	<p>1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</p> <p>2. Narasumber melakukan tes secara lisan.</p> <p>3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>4. Memberi tugas untuk langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran pendahuluan, inti dan Penutup.</p>	menit

Tabel 18. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran PPKn SMP“

### E. Latihan / Kasus / Tugas

1. Sebutkan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran Pendahuluan ?
2. Sebutkan langkah –langkah pelaksanaan pembelajaran inti ?
3. Sebutkan Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Penutup ?
4. Jelaskan permasalahan yang ada dilapangan dalam pelaksanaa Pembelajaran?
5. Carilah solusi untuk mengatasi permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran ?

## F. Rangkuman

### 1. Tahapan perencanaan pelaksanaan pembelajaran antara lain :

1. Mengkaji materi pelajaran yang akan diajarkan.
2. Mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari.
3. Memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa.
4. Menyusun persiapan proses KBM yang telah memasukkan konteks dengan materi pelajaran.
5. Melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual.
6. Melakukan penilaian otentik terhadap apa yang telah dipelajari siswa.

### 2. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena model pendekatan saintifik pembelajaran *scientific* (pendekatan ilmiah) dengan menyentuh ketiga ranah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa”.
2. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”.
3. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.”

### 3. Solusi untuk mengatasi permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran adalah

- ✚ Guru diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek dengan tujuan dapat melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Guru dapat membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami sehingga siswa mampu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu dan membentuk pikiran kritis. Siswa diharapkan dapat memproses informasi yang sudah dikumpulkan dan mendorong kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Selanjutnya guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari, menyampaikan hasil pengamatan dan memberi kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.
- ✚ Dalam penerapannya di sekolah-sekolah, masih ada guru yang kesulitan dalam mengajar dengan Kurikulum 2013. Bantuan guru masih diperlukan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Akan tetapi bantuan guru

tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa.

#### **G. Umpan balik dan Tindak Lanjut**

1. Ketika Anda melaksanakan pembelajaran, minta bantuan teman guru sejawat untuk mengamati proses pelaksanaan pembelajaran PPKn Anda.
2. Buatlah instrument sebagai alat pengumpul data, serahkan instrument tersebut kepada teman sejawat sebagai observer.
3. Selesai pelaksanaan pembelajaran, mintalah data tersebut, lakukan identifikasi kelemahan atau permasalahan apa yang ditemukan.
4. Lakukan diskusi permasalahan tersebut, kemudian carilah referensi atau sumber lain yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut.
5. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah setelah Anda dinyatakan lulus dan mampu memecahkan permasalahan yang Saudara hadapi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, coba praktikan dalam pembelajaran PPKn SMP. 6. Lakukan kerja sama dengan teman sejawat untuk melakukan observasi praktik pembelajaran Anda, kemudian mintalah umpan balik untuk mengetahui kekurangan yang mungkin masih muncul. Lakukan konsultasi dengan narasumber/instruktur untuk mencari penyelesaiannya.

# **KEGIATAN PEMBELAJARAN 15**

## **PERMASALAHAN RELEVANSI PENGGUNAAN MEDIA**

### **PEMBELAJARAN PPKn SMP**

Oleh: Dr. Sri Untari, M.Si., M.Pd.

---

#### **A. Tujuan**

Modul ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat PKB bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP tentang Permasalahan relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP , sehingga mampu :

1. Dengan membaca modul, sumber lain, brainstorming dan diskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan prinsip-prinsip Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP ;
2. Dengan membaca modul, sumber lain, brainstorming dan diskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP;
3. Dengan membaca modul, sumber lain, brainstorming dan diskusi peserta diklat mampu menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai dalam mempelajari modul ini bagi peserta diklat PKB bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP tentang Permasalahan relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP , sehingga mampu :

1. Menjelaskan prinsip-prinsip Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP dengan benar
2. Mengidentifikasi permasalahan relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP dengan benar ,
3. Mencari solusi untuk mengatasi permasalahan relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP dengan benar.

#### **C. Uraian Materi**

##### **1. Prinsip Penggunaan media pembelajaran PPKn SMP**

Media merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar, namun dalam penggunaannya perlu

dipilih secara bijak, mengingat beraneka ragamnya masing – masing media memiliki karakteristik sendiri. Dalam penggunaan media pembelajaran PPKn SMP perlu dipahami kriteria relevansi dan fungsional sebagai dasar menetapkan penggunaan media pembelajaran PPKn sebagai berikut:

- a. Tidak ada media yang cocok untuk semua tujuan pembelajaran
- b. Media dapat dipergunakan konsisten untuk mengejat tujuan pembelajaran
- c. Media dikuasai pemakaiannya oleh yang bersangkutan
- d. Media cocok dengan kecakapan dan gaya belajar siswa
- e. Baik dan buruknya bukan karena konkrit dan abstraknya
- f. Media dipilih hendaknya atas pertimbangan yang obyektif
- g. Keadaan psikis pada waktu media itu dipakai ikut sebagai pertimbangan

Berdasarkan kriteria relevansi dan fungsional tersebut di atas, maka prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut:

Ituiah sebabnya, pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

5. Tujuan Pembelajaran.
6. Ketepatangunaan.
7. Keadaan siswa.
8. Ketersediaan.
9. Mutu teknis.
10. Kemampuan guru.
11. Pembiayaan.

Permasalahan relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP

PPKn merupakan pendidikan nilai, pendidikan politik, pendidikan demokrasi serta pendidikan ideologi untuk perlu adanya pembinaan dan pengembangan alternatif dalam penyampaian pesan pada siswa, agar kompetensi yang di harapkan dapat tercapai.

Kondisi kondusif perlu diciptakan yang kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi yang harmonis, serasi dan terpadu antara guru dan siswanya. Karena alasan yang demikian maka tuntutan agar guru senantiasa melakukan inovasi dituntut. Berhasil atau kegagalan penyampaian pesan dari guru pada siswanya ditentukan oleh guru.

Bagaimana guru menyampaikan pesan kepada siswa sehingga dipahami, disalami dan diinternalisasikan dalam dirinya utamanya nilai-nilai Pancasila, pada gilirannya akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah penyampaian atau penyajian materi PPKn menentukan keberhasilan guru dalam menyampaikan materi PPKn. beberapa problem pemanfaatan media pembelajaran, perlu terus dikaji agar dapat dicari solusinya. Dalam relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP antara lain sebagai berikut:

1. Minat Guru untuk Memanfaatkan Media Pembelajaran
2. Motivasi siswa pada Media Pembelajaran yang Digunakan
3. Intensitas Kepala Sekolah dalam Memotivasi Guru untuk Menggunakan Media Pembelajaran.

#### D. Aktivitas pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP“

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme</li> <li>2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar penyusunan “Permasalahan Relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP</li> <li>3. Menampilkan contoh langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran mulai pendahuluan, inti dan penutup</li> <li>4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.</li> </ol>	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)</li> <li>2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait dengan Permasalahn relevansi penggunaan media Pembelajaran PPKn SMP</li> <li>3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).</li> </ol>	menit



	<p>4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.</p> <p>5. Narasumber memberi contoh pembuatan lankah Pelaksanaa untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya.</p> <p>6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah terebut.</p> <p>7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi</p> <p>8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</p> <p>9. Nara sumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</p> <p>10. Kerja kelompok menyusun rubrik – rubric penilaian sikap sesuai dengan mapel dan pebagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Keloompok A, KD 3.2 kelompok, KD 2.4 kelompok C dst.</p> <p>11. Presentasi Hasil Kerja kelompok pembuatan Rubrik penilaian hasil belajar siswa.</p> <p>12. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</p>	
Penutup	<p>1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</p> <p>2. Narasumber melakukan tes secara lisan.</p> <p>3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>4. Memberi tugas untuk langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran pendahuluan, inti dan Penutup.</p>	

Tabel 19. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP“

#### E. Latihan/Kasus/Tugas

Untuk mengasah kemampuan anda menemukan permasalahan dan solusinya coba anda identifikasi relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP melalui diskusi .

6. Jika anda akan mengajarkan materi pokok “ bertutur kata , bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”, maka :

Media pembelajar apa yang tepat untuk memudahkan guru dan siswa berinteraksi dalam proses belajar mengajar?

Apakah kelebihan dari media pembelajaran yang telah anda tetapkan?

Apakah kelemahan dari media pembelajaran yang telah anda pilih?

Apa solusi untuk mengurangi kelemahan media yang anda pergunakan?

7. Mengapa pemilihan dan penggunaan media pembelajaran PPKn lebih sulit dibandingkan pemilihan dan penggunaan media pembelajaran untuk mata pelajaran IPA?

## F. Rangkuman

➤ Penetapan penggunaan media pembelajaran PPKn didasarkan pada pemikiran sebagai berikut:

1. Tidak ada media yang cocok untuk semua tujuan pembelajaran
2. Media dapat dipergunakan konsisten untuk mengejat tujuan pembelajaran
3. Media dikuasai pemakaiannya oleh yang bersangkutan
4. Media cocok dengan kecakapan dan gaya belajar siswa
5. Baik dan buruknya bukan karena konkrit dan abstraknya
6. Media dipilih hendaknya atas pertimbangan yang obyektif
7. Keadaan psikis pada waktu media itu dipakai ikut sebagai pertimbangan

➤ Prinsip Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran perlu memperhatikan antara lain :

1. Tujuan :Media pendidikan yang dipilih hendaknya menunjang tujuan pembelajaran.
2. Ketepatangunaan: Jika materi yang dipelajari sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pemilihan media pendidikan yang sesuai dapat membantu Peserta Didik dalam meningkatkan prestasi belajar.
3. Keadaan peserta didik: Dalam memilih media pendidikan perlu disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, kesiapan peserta didik, juga besar kecilnya kelas yang akan dipakai.
4. Ketersediaan: dalam memilih media pendidikan perlu diperhitungkan tersedia tidaknya media tersebut di sekolah, bila memungkinkan Pendidik dapat membuat sendiri media yang akan digunakan.
5. Mutu teknis: Media cocok untuk digunakan sebagai alat pengajaran di sekolah.

6. Biaya: biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu media hendaknya seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Selain faktor-faktor di atas, ada tiga faktor lagi yang perlu ditambahkan.

➤ Permasalahan relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP dalam pelaksanaan pembelajaran adalah

1. Kurangnya minat guru dalam penggunaan media pembelajaran, juga kurangnya keterampilan guru dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya
2. Rendahnya minat siswa dalam penggunaan media pembelajaran PPKn SMP, yang disebabkan tidak bervariasinya media yang dibuat dan dipergunakan oleh guru
3. Kurangnya intensitas kepala sekolah dalam memberikan perhatian, dorongan, motivasi serta fasilitasi kepada guru terkait dengan penggunaan media pembelajaran

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan relevansi penggunaan media pembelajaran antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran, terlebih dalam menggunakan media modern
2. Peningkatan kesadaran untuk menggunakan media pembelajaran dalam kelasnya sebagai sarana memudahkan berinteraksi dengan siswanya sekaligus meningkatkan kualitas pembelajarannya
3. Manajemen dalam lembaga sekolah untuk pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan serta operasional media pembelajar , sehingga guru mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan media pembelajaran yang disediakan sekolah ataupun yang dibuat oleh dirinya.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang paling tepat.

1. PKompetensi Dasar “Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”,” maka penggunaan media pembelajaran yang relevan untuk pemahaman awal adalah....
  - A. video pelanggaran lalu lintas
  - B. kasus tabrak lari
  - C. gambar rambu-rambu lalu lintas

- D. buku ajar siswa yang memuat materi tersebut
  - E. kejadian nyata
2. untuk Kompetensi Dasar “Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Langkah pembelajaran berbasis masalah adalah “orientasi penentuan masalah”, media maka pembelajaran yang tepat berdasarkan pendekatan saintifik adalah ...
- A. buku siswa pada bab materi yang relevank
  - B. berita di Koran, majalah tentang suatu kasus
  - C. bagan tentang terhadap norma-norma yang berlaku
  - D. Kejadian nyata terhadap pelanggaran berlalu lintas di jalan raya
  - E. power point tentang materi pokok
3. Kompetensi Dasar “Memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya”, maka media pembelajaran yang relevan adalah ....
- A. buku siswa pada bab materi yang relevan
  - B. berita di Koran, majalah tentang suatu kasus
  - C. bagan tentang terhadap norma-norma yang berlaku
  - D. kejadian nyata terhadap pelanggaran berlalu lintas di jalan raya
  - E. power point tentang materi pokok
4. Permasalahan yang sering dihadapi guru dslam memanfaatkan media pembelajaran PPKn yang relevan adalah....
- A. keterbatas alokasi waktu
  - B. kurangnya kemampuan menggunakan computer
  - C. tidak memiliki laptop
  - D. kurang memiliki keterampilan membuat media modern
  - E. tidak ada biaya untuk mengembangkan media
5. Banyak komponen yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar, namun demikian muara pembelajaran harus tetap difokuskan pada performansi:
- A. media sebagai perantara pembelajaran
  - B. guru sebagai pelaksana pembelajaran

- C. siswa sebagai subyek belajar
  - D. metode sebagai cara mencapai tujuan
  - E. materi sebagai sajian pembelajaran
6. Bila guru menggunakan metode diskusi kelompok untuk mengidentifikasi norma menurut sumber, sifat, isi dan sanksinya sekaligus alternatif media pembelajaran yang bisa dipilih...
- A. Cerita
  - B. bagan pembagian hukum
  - C. Kartu pilihan
  - D. lembar kegiatan belajar
  - E. lembar kegiatan siswa
7. Untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam telaah tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 media yang cocok adalah yang memungkinkan siswa berkesempatan...
- A. melengkapi data dan informasi hasil kajian/telaah.
  - B. mempresentasi pemaparan hasil kajian/telaah.
  - C. kemudahan dalam memahami hasil laporan.
  - D. Mempraktikkan sebagai warganegara di laboratorium
  - E. Mencari data di internet melalui hanya masing-masing

B. Kunci Jawaban

- 1. A      5. B
- 2. D      6. C
- 3. B      7. B
- 4. A

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 16

## PERMASALAHAN PENERAPAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Oleh: P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd.

---

### A. Tujuan

Tujuan penyusunan Modul ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat PKB bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP terhadap mata diklat Permasalahan Penerapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), agar mampu :

1. Dengan membaca modul, sumber lain, brainstorming dan diskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan penerapan penelitian tindakan kelas.
2. Dengan membaca modul, sumber lain, brainstorming dan diskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pengumpulan data (pengamatan / observasi)

### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai dalam mempelajari modul ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat PKB bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP terhadap mata diklat Permasalahan Penerapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), agar mampu :

1. mengidentifikasi permasalahan penerapan penelitian tindakan kelas.
2. mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pengumpulan data (pengamatan / observasi)

### C. Uraian Materi

Pembelajaran : Permasalahan Penerapan Penelitian Tindakan Kelas .

1. Penerapan Penelitian Tindakan Kelas McNiff (1992) memberikan petunjuk praktis yang perlu diperhatikan dalam penelitian tindakan kelas, antara lain:
  - a. Berangkatlah dari persoalan yang ada,
  - b. Buatlah rencana tindakan, yang dituangkan dalam proposal Rencanakan Penelitian Tindakan secara cermat..
  - c. Susunlah jadwal yang realistik
  - d. Libatkan pihak lain sering kali seseorang tidak mengetahui dan tidak mengakui kekurangannya.

- e. Ciptakan sistem umpan balik guru perlu segera memberikan laporan tentang hasil penelitiannya kepada pihak lain yang terkait agar memungkinkan guru mendapatkan umpan balik.
- g. Buat jadwal penelitian penulisan dilakukan secara cermat dan disiplin untuk semua proses kegiatan dan hasil penelitian tindakan kelas.
- h. Buatlah instrument pengumpulan data secara cermat dan memahami apa yang akan di ukur guna melihat keberhasilan tindakan.
- i. Susunlah RPP yang digunakan untuk proses tindakan sehingga terjadi peningkatan hasil, peningkatan kualitas proses pembelajaran.
- j. Lakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui keberhasilan dalam tindakan.
- k. Olah data dan deskripsikan hasil olahan data untuk disimpulkan.
- l. Apabila tindakan yang dilakukan belum menunjukkan peningkatan proses, maupun hasil pembelajaran, maka lakukan replanning dan susun kembali langkah-langkah PTK untuk siklus berikutnya seperti (a) Penetapan fokus permasalahan, (b) Perencanaan tindakan (c) Pelaksanaan tindakan (d) Pengumpulan data (pengamatan/observasi) (e) Refleksi (analisis, dan interpretasi) (f) Perencanaan tindak lanjut.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pembelajaran PPKn SMP“

<b>Kegiatan</b>	<b>Deskripsi Kegiatan</b>	<b>Alokasi Waktu</b>
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;</li> <li>g. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.</li> <li>h. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi permasalahan penerapan PTK.</li> </ul>	menit

Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</li> <li>2. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual..</li> <li>3. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok ) masing-masing beranggotakan 5 orang.</li> <li>4. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</li> <li>5. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</li> <li>6. Peserta diklat mengerjakan tugas tentang permasalahan penerapan penelitian tindakan kelas yang telah disepakati bersama/</li> <li>7. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</li> <li>8. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</li> <li>9. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</li> </ol>	menit
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</li> <li>2. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</li> <li>3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</li> <li>4. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</li> </ol>	

Tabel 20. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Permasalahan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pembelajaran PPKn SMP“

### E. Latihan/ Kasus /Tugas

Untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap modul ini, jawablah pertanyaan dibawah dengan jujur :

1. Buatlah kelompok lakukan brainstorming dan diskusi, lakukan Identifikasikan tahap penetapan PTK !



2. Hasil Identifikasikan permasalahan pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas.
3. Diskusikan dengan kelompok Anda, bagaimana memecahkan permasalahan tersebut.
4. Laporkan secara tertulis dan tayangkan.

#### **F. Rangkuman**

1. Penerapan Penelitian Tindakan Kelas McNiff (1992) memberikan petunjuk praktis yang perlu diperhatikan dalam penelitian tindakan kelas, antara lain:
  - a. Berangkatlah dari persoalan yang kecil dulu, Pembelajaran pada dasarnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
  - b. Rencanakan Penelitian Tindakan secara cermat perencanaan cermat mencakup skenario tindakan-tindakan apa saja yang akan diterapkan dalam penelitian tersebut.
  - c. Susunlah jadwal yang realistis Penelitian melibatkan siswa dalam mencoba atau melakukan tindakan penelitian tindakan melalui berapa siklus.
  - d. Libatkan pihak lain sering kali seseorang tidak mengetahui dan tidak mengakui kekurangannya.
  - e. Buat pihak lain terkait dan terinformasi guru perlu menginformasikan kegiatan-kegiatan pada pihak terkait agar tindakan tidak dianggap tindakan yang subversif, menggoyahkan tradisi yang sudah mapan.
  - f. Ciptakan sistem umpan balik guru perlu segera memberikan laporan tentang hasil penelitiannya kepada pihak lain yang terkait agar memungkinkan guru mendapatkan umpan balik.
  - g. Buat jadwal penelitian penulisan dilakukan secara cermat dan disiplin untuk semua proses kegiatan dan hasil penelitian tindakan kelas akan memungkinkan peneliti memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang sedang dan akan terjadi.

#### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

1. Setelah Anda melaksanakan pembelajaran, identifikasi permasalahan yang saudara hadapi.
2. Setelah tahu focus permasalahan, susunlah rumusan masalah.
3. Buatlah rencana tindakan melalui penelitian tindakan kelas.

4. Susunlah proposal penelitian tindakan kelas berdasarkan rumusan masalah tersebut.
6. Lakukan penelitian tindakan kelas..

## EVALUASI

### Petunjuk Umum:

- a. Periksa dan bacalah setiap butir tes dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan. Apabila dijumpai tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah butir tes yang tidak lengkap, segera laporkanlah kepada pengawas.
- b. Tes terdiri atas **30** butir pilihan ganda, dengan rincian 10 butir soal Kompetensi Pedagogik dan 20 butir soal Kompetensi Profesional.
- c. Jawablah butir-butir pertanyaan di lembar jawaban yang disediakan. Tidak diperkenankan untuk mencoret, mengotori, atau merusak lembar soal.
- d. Apabila hendak memperbaiki atau mengganti jawaban, bersihkan atau coretlah huruf yang telah diberi tanda silang.
- e. Periksalah kembali seluruh pekerjaan sebelum lembar jawaban dan lembar soal diserahkan kepada pengawas.
- f. Bekerjalah dengan baik, serius, mandiri, dan tidak mencontek.

### Petunjuk Pengerjaan:

- a. Setiap butir pertanyaan mendapat nilai 1 (untuk jawaban betul) dan 0 (untuk jawaban salah).
  - b. Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.
1. Makna bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral dikaitkan dengan konsep pendidikan karakter adalah ...
- (A) PPKn memiliki tujuan mengembangkan karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila
  - (B) PPKn memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral yang bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik.
  - (C) PPKn bertujuan mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa.
  - (D) Substansi dalam PPKn adalah nilai instrumental dan yang dijadikan tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran nilai adalah indikator perilaku yang sering muncul

2. Pancasila merupakan suatu sistem nilai dan merupakan suatu kesatuan. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang sesuai adalah ...
  - (A) setiap sila yang ada memiliki perbedaan satu sama lain dan tidak bisa disama ratakan
  - (B) sila kelima memiliki kedudukan tertinggi karena diliputi, didasari, dijiwai oleh sila ke 1,2,3,4
  - (C) nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda
  - (D) nilai-nilai dalam Pancasila memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda namun tidak saling berlawanan atau bertentangan
  
3. Berikut ini yang merupakan implementasi sila keempat adalah ...
  - (A) rela berkorban demi bangsa dan negara
  - (B) menghargai dan menghormati orang lain tanpa memilih-milih
  - (C) tidak membedakan teman berdasarkan suku, adat, ras dan agama
  - (D) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi
  
4. Berikut ini merupakan strategi pengembangan sikap dan perilaku siswa yaitu ...
  - (A) Keikutsertaan
  - (B) Kemakmuran
  - (C) Keteladanan
  - (D) Kesopanan
  
5. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah ...
  - (A) Berperan aktif dalam pembangunan sekolah
  - (B) Tidak memaksakan kehendak
  - (C) Membangun pos ronda
  - (D) Menghormati HAM
  
6. Ketentuan yang mengatur tentang perubahan UUD RI Tahun 1945, tercantum dalam ...
  - (A) Pasal 35 UUD 1945
  - (B) Pasal 36 UUD 1945
  - (C) Pasal 37 UUD 1945
  - (D) Pasal 38 UUD 1945
  
7. Konsekuensi logis dari penerapan pokok pikiran alinea keempat Pembukaan UUD RI Tahun 1945 adalah ...
  - (A) Sistem negara yang terbentuk harus berdasarkan kedaulatan rakyat
  - (B) Negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan
  - (C) Pemerintah dan penyelenggara negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur
  - (D) Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat

8. Membahas RAPBN dan menetapkan APBN merupakan penerapan tugas dan fungsi DPR, yaitu ...
- (A) Fungsi legislasi
  - (B) Fungsi yudikatif
  - (C) Fungsi anggaran
  - (D) Fungsi pengawasan
9. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung merupakan penerapan tugas lembaga negara, yaitu ...
- (A) Komisi Yudisial
  - (B) Pengadilan Tinggi
  - (C) Mahkamah Agung
  - (D) Mahkamah Konstitusi
10. Salah satu penerapan hak asasi manusia di Indonesia adalah kebebasan untuk memeluk agama, hal ini diatur dalam...
- (A) Pasal 28 I ayat 1
  - (B) Pasal 28 J ayat 2
  - (C) Pasal 29 ayat 1
  - (D) Pasal 29 ayat 2
11. Dalam menjalankan haknya, manusia sebagai makhluk pribadi juga memiliki kewajiban, yaitu ...
- (A) Kewajiban bersikap adil terhadap sesama manusia
  - (B) Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  - (C) Kewajiban menaati peraturan yang berlaku
  - (D) Kewajiban membayar pajak
12. Penegakan hukum terhadap suatu pelanggaran wanprestasi dilakukan oleh ...
- (A) Mahkamah Agung
  - (B) Pengadilan Agama
  - (C) Pengadilan Negeri
  - (D) Pengadilan Tata Usaha Negara
13. Kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, diatur dalam ...
- (A) Pasal 24A ayat 1
  - (B) Pasal 24B ayat 1
  - (C) Pasal 24C ayat 1
  - (D) Pasal 24C ayat 2
14. Faktor esensial yang menjadi alasan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia adalah ...
- (A) Lemahnya toleransi beragama dan berbudaya

- (B) Lemahnya apresiasi prinsip-prinsip demokrasi
  - (C) Ketidakadilan sistem dan praktek ekonomi
  - (D) Fanatisme kelompok
15. Konsep multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan merupakan isi dari ...
- (A) Pancasila
  - (B) UUD RI 1945
  - (C) Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
  - (D) Pokok pikiran pembukaan UUD RI 1945
16. Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, harus ada kesadaran sebagai satu bangsa dan kehendak untuk hidup bersama di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hal ini termasuk prinsip ...
- (A) Nasionalisme Indonesia
  - (B) Bhinneka Tunggal Ika
  - (C) Wawasan Nusantara
  - (D) Kekeluargaan
17. Senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan adalah ...
- (A) Sifat kekeluargaan
  - (B) Jiwa gotong royong
  - (C) Musyawarah dan mufakat
  - (D) Rasa persatuan dan kesatuan
18. Perhatikan pernyataan berikut ini :
1. Cinta tanah air dan bangsa
  2. Rasa chauvinisme dan sukuisme
  3. Rasa nasionalisme dan patriotisme
  4. Sikap individualistik dan nepotisme
- Dari pernyataan diatas, perilaku yang perlu ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna menjaga, meperkuat dan memperkokoh NKRI adalah perilaku yang ditunjukkan nomor ...
- (A) 1 dan 2
  - (B) 1 dan 3
  - (C) 3 dan 4
  - (D) 2 dan 4
19. Penerapan norma kesopanan di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan berperilaku ...
- (A) Guru menegur siswa yang membandel dengan kata-kata yang sopan dan mendidik
  - (B) Memberikan nasehat tentang baik-buruk pada anak-anak
  - (C) dan mentaati nasehat orang tua dan guru
  - (D) Saling bertegur sapa dengan sopan

20. Seseorang dikatakan tidak mempunyai kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan, apabila seseorang itu memiliki ...
- (A) perilaku menyimpang dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - (B) pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - (C) pengetahuan tentang isi peraturan perundang-undangan
  - (D) sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan

#### BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK

21. Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran Kurikulum Nasional khususnya pada langkah mengasosiasi/mengolah informasi/menalar (associating), agar peserta didik dapat menyimpulkan hasil observasi secara logis dan sistematis, maka ...
- (A) guru perlu menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap sesuai dengan tuntutan Kurikulum Nasional dan tidak banyak berceramah
  - (B) pembelajaran yang kurang sesuai dalam pencapaian suatu tujuan perlu segera diperbaiki, sehingga tidak membuat kebingungan peserta didik
  - (C) peserta didik harus aktif selama pembelajaran dan guru menjadi fasilitator yang objektif dan memberikan kemudahan belajar peserta didik
  - (D) materi ajar berbasis data hasil pengamatan tidak harus disusun secara sistematis, karena peserta didik yang akan menuntaskan.
22. Pada pendekatan saintifik, kegiatan bertanya lebih berfungsi sebagai pendorong dan menginspirasi peserta didik untuk ...
- (A) memenuhi rasa keingintahuan tentang suatu tema atau topik pembelajaran
  - (B) aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri
  - (C) berani dan trampil dalam bertanya-jawab secara logis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar
  - (D) saling memberi dan menerima pendapat, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok
23. Pembelajaran PPKn dengan discovery learning, antara lain dilakukan dengan menghadapkan peserta didik pada sesuatu yang membingungkan agar timbul keinginan untuk menyelidiki permasalahannya. Tahapan pembelajaran ini lebih dikenal dengan ...
- (A) *Problem statement*
  - (B) *Data collecting*
  - (C) *Verification*
  - (D) *Stimulation*

24. Apabila indikator di KD berbunyi dapat menyusun laporan hasil pengamatan, maka instrumen penilaian yang tepat adalah ...
- (A) Tes tertulis
  - (B) Portofolio
  - (C) Produk
  - (D) Kinerja
25. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik peran guru adalah sebagai ...
- (A) Pusat informasi
  - (B) Instruktur/penguasa
  - (C) Pusat data dan kegiatan
  - (D) Fasilitator dalam mengelola kelas
26. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik tergantung pada kemampuan guru dalam menyesuaikan rancangan kegiatan dengan kondisi ...
- (A) Sarana dan prasarana
  - (B) Lingkungan sekolah
  - (C) Peserta didik
  - (D) Kelas
27. Permasalahan yang sering dihadapi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran PPKn yang relevan adalah ...
- (A) tidak memiliki laptop
  - (B) keterbatasan alokasi waktu
  - (C) kurangnya kemampuan menggunakan computer
  - (D) kurang memiliki keterampilan membuat media modern
28. Fungsi media sebagai alat bantu pencapaian tujuan/indikator lebih mengena, maka relevansi suatu media bergantung kepada materi pokok dan kompetensi guru untuk menyangkannya dalam pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan faktor ...
- (A) Ketersediaan
  - (B) Ketepatangunaan
  - (C) Biaya dan tujuan
  - (D) Kualitas dan teknik
29. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru pada dasarnya sebagai upaya untuk ...
- (A) menguji metode baru yang dikemukakan ahli
  - (B) meningkatkan hasil pembelajaran melalui tindakan perbaikan
  - (C) untuk memperoleh metode yang paling baik dalam pembelajaran PPKn
  - (D) untuk dapat menentukan media yang paling bagus dalam pembelajaran



30. Apabila Guru PKn akan melaksanakan PTK untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah ...
- (A) menyusun proposal
  - (B) menetapkan masalah
  - (C) menetapkan hipotesis
  - (D) menyusun RPP dan lembar observasi

## **PENUTUP**

Demikianlah modul guru pembelajar kelompok kompetensi J bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP.

Mudah-mudahan anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam modul ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam menyusun materi PPKn, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik.

Kemampuan-kemampuan yang anda kuasai setelah mempelajari modul ini akan berguna bagi anda dalam membimbing teman sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja Anda tidak saja pada saat pendidikan latihan tetapi pada saat Anda melaksanakan tugas di daerah masing-masing

Modul ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adipurnomo, Haryono. 2002. *Implementasi Budi Pekerti dalam Kehidupan Sekolah*. Malang: PPPG IPS dan PMP.
- Akhayar Yusuf Lubis. *Dekonstruksi Epistemologi Modern*. (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu). 2001, h. 174.
- Al Hakim, Suparlan dkk. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia. Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing)
- Al Hakim, Suparlan. 2015. Pengantar Studi Masyarakat Indonesia. Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing)
- Al Hakim, Suparlan dkk. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia. Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing).
- Alhaj, S.Z.S. Pargeran, Drs. Dan Drs. Usmani Surya Patria, 1995. Pendidikan Pancasila. Jakarta. (Alhaj, S.Z.S. pargeran, Drs. Dan Drs. Usmani Surya Patria, *Pendidikan Pancasila*, Jakarta; Paradigma, 1995)
- Al Purwa Hadiwardoyo, Drs.,MSF, 1990, Moral dan Permasalahannya, Yogyakarta: Kanisius
- Artbutnot, J.B and Faust, D (1981). Teaching Moral Reasoning: Theory and Practice, New York: Harper and Row.
- Asshiddiqie, Jimly ( 2005 ), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Konstitusi Press*
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Arsyad, Azhar . 2003. *Media Pembelajaran*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cogan J.J. and Derricott , B.J. (1998) *Miltidimensional Civic Education*, Tokyo
- Cogan, J. J., (1999) *Developing the Civic Society : The Role of Civic Education*, Bandung : CICODE
- Derricott, R., Cogan, J. J. (1998) *Citizenship for the 21st century : An International perspective on Education*, London : Kogan Page
- Darmiyati, Zuchdi. 1955. Pembentukan Sikap. Cakrawala Pendidikan. No. 3 Th. XIV. November. Yogyakarta: LPM IKIP Yogyakarta. Hlm. 51-63
- Eko Purwana, Agung dkk. 2009. *Pembelajaran PPKn Edisi Pertama*. Surabaya : LAPIS PGMI.
- EI-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.

- H. A. Mui Fahmal: *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Penerbit Kreasi Total Media, 2008, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Hosnan. 2014. *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hosnan, M. 2014 *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual* Ghalia Indonesia : Jakarta
- <http://sita-mynewblog.blogspot.co.id/2012/04/implementasi-nilai-pancasila.html>
- [http://savepancasila-ti.blogspot.co.id/2015/01/makna-dan-penerapan-sila-pancasila\\_16.html](http://savepancasila-ti.blogspot.co.id/2015/01/makna-dan-penerapan-sila-pancasila_16.html) Tahun 1945
- <http://asnic.utexas.edu/asnic/countries/indonesia/ConstIndonesia.html> Constitution of Indonesia
- (<http://mbenxxcaem.blogspot.com/2011/09/implementasi-hak-asasi-manusia-secara.htm>)
- <http://www.infid.org/newinfid/files/pengusurandki.pdf><http://netsains.com/2009/07/mengembalikan-hak-hak-warga-negara/>
- <http://heyratna.wordpress.com/2010/03/07/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-dengan-uud-45/>
- <http://makalahkakasimanusiaham.blogspot.com/>
- <http://dwi-elie3173.blogspot.com/2011/03/pengertian-warga-negara-bangsa-hak.html>
- [http://www.academia.edu/8234922/MAKALAH\\_PENDEKATAN\\_SAINTIK](http://www.academia.edu/8234922/MAKALAH_PENDEKATAN_SAINTIK)
- <http://www.matematrck.com/2014/11/pendekatan-saintifik-dan-model.html>
- Hosnan. 2014. *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaelan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs*. Jakarta: Bumi Nusantara
- Kaelan. Drs. M.S., 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma. (Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta; Paradigma, 2003)
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa – Pedoman Sekolah*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Lukman, Roni, *Membina Harmonisasi Kehidupan Antar Etnis di Provinsi Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo.
- Muhtadi, Ali. *Pengembangan Sikap dan Perilaku Siswa yang Bermoral Dalam Kegiatan Pembelajaran di Sekolah*, diambil dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132280878/Pengem%20sikap%20dan%20perilaku%20bermoral%20di%20sekolah->

- Majalah%20Ilmiah%20Pembelajaran-Mei-2011.pdf (diakses tanggal 9 Desember 2015)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , ( 2006 ), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* , Sekretariat Jendral, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mulyana, Rohmat, Dr. 2004. *Mengartikulasi Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press
- Marzuki, Suparman. 2007. *Makalah UPAYA LITIGASI & NON LITIGASI ATAS PELANGGARAN HAK EKOSOB DI INDONESIA*
- Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin, Editor. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Manan, Bagir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM–Universitas Islam Bandung.
- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Nur Alfani, 2015 Juni 9 , ( 2015 ), *Sistematika Perubahan UUD Negara RI 1945*
- Noor Syam, M. (2006) *Pendidikan dan Pembudayaan Moral Filsafat Pancasila*, Jakarta: Panitia Semiloka Pembudayaan Nilai Pancasila, Dit. Dikdas, Ditjen Mandikdasmen
- Pemerintah Republik Indonesia 2010, *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa*, Jakarta
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1985, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dengan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung.
- Pranarka. A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi Penerbit Erlangga
- Rohani, Ahmad. 2014. *Media Instruksional Edukatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rohani, Ahmad. 2014. *Media Instruksional Edukatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran.
- Republik Indonesia. *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia (2003) *Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas
- Sedyawati, Edy, Prof. Dr. 1997. *Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Supriadi, Dedi, Dr. 2004. *Pendidikan Nilai Sebuah Megatrend?*. Bandung: Alfabeta.
- Somantri, N (1968). *Pendidikan Kewargaan Negara di Sekolah*, Bandung: IKIP. Sekretariat Jendar MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

- Saksono, Ign. Gatut . 2007. *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta: Rumah Belajar Tabinkas
- Suteng, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Soeprapto, H.Z.A. BAB III Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Jakarta: BP-Pusat.(H.Z.A, Soeparto, *Pancasila sebagai Sistem Filsafat*, Jakarta; Balai pustaka, 2000)
- Saraswati, LG. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus)*.Jakarta: Filsafat UI Press
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- SUARA MERDEKA Membangun Ideologi Pancasila Oleh: M Yunus BS ( Yunus. Muhammad, *Membangun Ideologi Pancasila*, Jakarta; Suara Merdeka, 2001)
- Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Primamedia Pustaka Jakarta 1999.
- Sabara. Potret kerukunan Umat Beragama pada Masyarakat Multikultur (Studi Kerukunan Umat Beragama di Desa Banuroja, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo). Hasil penelitian Peneliti Balai Litbang Agama Makassar.
- Suhardi, *Membangun Harmonisasi Umat Beragama*, Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)
- Susanto, Ahmad. 2013. *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta : Kencana.
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. *Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penulis PPKn. 2004 Mahir PPKn SMU Kelas 3 Semester II. Bandung: PT. REMAJA ( Tim penulis, *Mahir PPKN SMU Kelas 3 Semester II*, Bandung; Balai Pustaka, 2004)
- Tim Dosen PKN UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Triyanto. 2009. *Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Triyanto. 2009. *Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Wahidin, Samsul. 2015. *Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Wulandeltapkn, Sabtu 25 Pebruari ( 2015 ), *Perubahan UUD Negara RI 1945*
- Winataputra (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*, (Disertasi) Bandung: universitas Pendidikan Indonesia.
- Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zoelva, Hamdan. 2002. *Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945*. Makalah. Jakarta : Sekretaris Negara RI.

- , 2009. *Buku Pintar Politik Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Great Publisher
- , 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_. Menciptakan Harmonisasi Keberagaman di Indonesia, (Online), ([http://www.kompasiana.com/bondanwibisono/menciptakan-harmonisasi-keberagaman-di-indonesia\\_55004148813311091bfa7449](http://www.kompasiana.com/bondanwibisono/menciptakan-harmonisasi-keberagaman-di-indonesia_55004148813311091bfa7449)), diakses tanggal 1 Desember 2015



# **PPPPTK PKn DAN IPS**

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo  
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

**Telp. 0341 532 100**

**Fax. 0341 532 110**

**Email [p4tk.pknips@gmail.com](mailto:p4tk.pknips@gmail.com)**

**[www.p4tkpknips.id](http://www.p4tkpknips.id)**